



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI DWI SUNDARI PANGGILAN SUNDARI;
2. Tempat lahir : Lubuk Pakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun /1 September 1984;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syeh Kukut Rt/Rw 003/001 Desa Nan
Balimo Kec. Tanjung Harapan Kota Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 7 Desember 2023 dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri dan dalam persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum sebagaimana surat tanggal 21 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Slk tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI DWI SUNDARI pgl SUNDARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "meniru Surat utang negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat utang negara tiruan atau Surat utang negara palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang negara, sebagaimana tercantum pada dakwaan pertama primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI DWI SUNDARI pgl SUNDARI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/6.3.SLK/08/2022/R tgl 15-02-2022;
 - 2) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : W02/6/8/R, tanggal 18 Februari 2022 perihal Audit Pendalaman Peristiwa Penyalahgunaan Dana Keperluan Investasi Milik Nasabah Untuk Kepentingan Pribadi oleh Analis Penjualan di Kantor Cabang Solok;
 - 3) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan Kerugian peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/SLK.6.3/015A/2022/R tgl 22-02-2022;
 - 4) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah oleh Analis Penjualan Kantor

Halaman 2 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang NPP.P038157 Untuk Kepentingan Pribadi. No. W02/6/025/R tgl 11-04-2022;

5) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok Nomor : KP/Slk/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengakatan / Penempatan SRI DWI SUNDARI sebagai Pegawai tetap jenjang Asisten posisi Asisten Penjualan;

6) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) No SLK/02/164/R tanggal 09 Februari 2022;

7) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/10/BAK/2022/R tanggal 14 Februari 2022;

8) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/13/BAK/2022/R tanggal 17 Februari 2022;

9) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/14/BAK/2022/R tanggal 18 Februari 2022;

10) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/15/BAK/2022/R tanggal 20 Februari 2022;

11) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

12) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

13) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

15) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10

Halaman 3 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN SIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

16) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12

April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

17) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10

April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

18) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit

15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

19) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15

Januari 2021 atas nama SYUFNI FURGO dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

20) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15

Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

21) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 , tanggal 17 Oktober 2016;

22) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 5353530701 , tanggal 3 April 2017;

23) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 755770899 , tanggal 17 September 2018;

24) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 , tanggal 26 Juni 2020;

25) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama SYUFNI FURGO No. Rek. 7919505001, tanggal 17 Desember 2020;

Halaman 4 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama WIRNA MARTAFELA No. Rek.1180357751, tanggal 16 Meret 2021;
- 27) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ERLIS No. Rek. 8111119504, tanggal 14 Oktober 2021;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8137438203 atas nama KAMISAH;
- 29) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 5353530701 atas nama AMRIL;
- 30) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0755770899 atas nama AMRIL;
- 31) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0972059210 atas nama AMRAN SUARNO;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 7919505001 atas nama SYUFNI FURGO;
- 33) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 1180357751 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 34) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8111119504 atas nama ERLIS;
- 35) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Kamisah No.Rek. 63201636 ke Rek. No. 8137438203 atas nama Kamisah sebesar Rp 1.400.000.000 tanggal 17 Oktober 2016;
- 36) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.Rek. 5353530701 ke Rek. No. 8137438203 atas nama Kamisah sebesar Rp 350.000.000 tanggal 21 April 2017;
- 37) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 50.000.000 tanggal 21 April 2017;
- 38) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pencairan Deposito PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok ke No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2017;
- 39) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.Rek. 2222999991

Halaman 5 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Rek. No. 755770899 atas nama Amril sebesar Rp 500.000.000 tanggal 11 Januari 2019;

40) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.rek. 2222999991 ke Amril No.Rek 755770899 sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 17 September 2018;

41) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0379978830 atas nama Aminah Kasih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020;

42) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 8250919531 ke No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2020;

43) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT.BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.Rek 0063176200 ke No.rek 7919505001 atas nama Syufni Furgo sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

44) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.Rek. 0063176200 ke No.rek 7919505001 atas nama Syufni Furgo sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 29 Desember 2020;

45) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 5092024030 ke No. Rek. 1180357751 atas nama Wirna Martafela sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 16 Maret 2021;

46) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2021;

47) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0063192303 atas nama

Halaman 6 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



SUHERNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;

48) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 2 September 2019;

49) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2017;

50) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 November 2017;

51) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2017;

52) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 30 November 2017;

53) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Mei 2017;

54) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;

55) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;

56) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama



KAMISAH sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 April 2020;

57) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2020;

58) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;

59) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Maret 2021;

60) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2021;

61) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Juli 2021;

62) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 atas nama KAMISAH sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2019;

63) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 atas nama KAMISAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 September 2019;

64) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018;



65) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp256.258.803,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah) tanggal 23 Februari 2018;

66) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama Amril No. Rek. 5353530701 ke No. Rek. 0535435831 (deposito) atas nama AMRIL sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2017;

67) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 10 April 2017;

68) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2020;

69) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 ke No. Rek. 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020;

70) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

71) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

72) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

73) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek



7919505001 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 februari 2021;

74) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 9 agustus 2021;

75) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 01 September 2021;

76) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Maret 2021;

77) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 7 April 2021;

78) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

79) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2207195897 atas nama KAMISAH;

80) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063201636 atas nama KAMISAH;

81) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2222999991 atas nama AMRIL;

82) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0379978830 atas nama AMINAH KASIH;

83) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO;

84) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063176200 atas nama SYUFNI FURGO;

85) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 5092024030 atas nama WIRNA MARTAFELA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0811667519 atas nama ERLIS;
- 87) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Customer Service PT.BNI (Persero) Tbk;
- 88) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Analis Penjualan PT.BNI (Persero) Tbk;
- 89) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai PT.BNI (Persero) Tbk;
- 90) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 atas nama KAMISAH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 91) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 atas nama KAMISAH sebesar Rp3.281.002.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 92) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0379978830 atas nama AMINAH KASIH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 93) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 94) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0063176200 atas nama SYUFNI FURGO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 95) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 5092024030 atas nama WIRNA MARTAFELA sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 96) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-03/PPK/SR/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Negara Ritel) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;

Halaman 11 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



98) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-5/PPK/SUN-RITEL/2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2015;

99) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;

100) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016;

101) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;-

102) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-4/PPK/SUN-RITEL/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2017;

103) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-201/PR/2018, tanggal 09 Mei 2018 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

104) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Adendum Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-236/PR/2019, tanggal 27 Maret 2018 tentang penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

105) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2020, tanggal 31 Maret 2020
tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana
Domestik;

106) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja
antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk

Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2021, tanggal 12 Maret 2021
tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana
Domestik;

107) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) ORI012 tahun 2015 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

108) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) ORI015 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

109) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) SBR004 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

110) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) SBR009 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

111) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) ORI017 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

112) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk
Pelaksanaan (Juklak) ORI019 tahun 2021 pada PT.BNI (Persero)
Tbk;

113) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman
Perusahaan Setoran Tabungan PT.BNI (Persero) Tbk;

114) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman
Perusahaan Penarikan dan pemindahbukuan Tabungan PT.BNI
(Persero) Tbk;

115) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman
Perusahaan Pembukaan Rekening PT.BNI (Persero) Tbk;

116) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor
Cabang Solok Nomor SLK/4/463, tanggal 17 Februari 2022 perihal
Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;

Halaman 13 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 117) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/323, tanggal 24 Februari 2022;
- 118) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor Cabang Solok Nomor SLK/4/1299, tanggal 31 Mei 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;
- 119) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/926, tanggal 28 Juni 2022 perihal Keabsahan Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat Uutang Negara;
- 120) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8137438203 atas nama KAMISAH;
- 121) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4002 4039 atas nama KAMISAH;
- 122) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0755770899 atas nama AMRIL;
- 123) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5264 2230 4059 7898 atas nama AMRIL;
- 124) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0972059210 atas nama AMRAN SUARNO;
- 125) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4005 2147 atas nama AMRAN SUARNO;
- 126) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 7919505001 atas nama SYUFNI FURGO;
- 127) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4008 9982 atas nama SYUFNI FURGO;
- 128) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 1180357751 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 129) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4006 7426 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 130) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8111119504 atas nama ERLIS;
- 131) 1 (satu) lembar Surat From Data Pribadi Pegawai yang berisikan nama, jabatan, alamat dan nomor Handphone SRI DWI

Halaman 14 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI dan pernyataan bahwa segala informasi terkait pemrosesan peristiwa/kasus agar disampaikan melalui alamat, telepon yang tercantum dalam form ini;

132) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-5/PPK/SUN-RITEL/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penjual dalam rangka Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik tahun Anggaran 2015;

133) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penetapan Nomor S-366/PR/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Penetapan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat Utang Negara (SUN) Ritel;

134) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-115/PPK/SUN-RITEL/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel;

135) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI012 tanggal 21 September 2015;

136) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR004 tanggal 20 Agustus 2018;

137) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI015 tanggal 4 Oktober 2018;

138) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI016 tanggal 2 Oktober 2019;

139) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR009 tanggal 27 Januari 2020;

140) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI017 tanggal 15 Juni 2020;

141) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI018 tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 15 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI019 tanggal 25 Januari 2021;

143) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI020 tanggal 4 Oktober 2021;

144) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR010 tanggal 21 Juni 2021;

145) Print Out rekening tabungan Bank BCA nomor rekening 0322153251 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

146) Print Out rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110020568115 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

147) Paspor Nomor B8626284 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

148) Paspor Nomor C5138972 atas nama SRI DWI SUNDARI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DOLLY RAHMATIKA

149) Tas merek CHARLES & KEITH warna Putih;

150) Tas merek PEDRO warna hitam;

151) Tas merek HUSH PUPPIES warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

152) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/1760/WPD/7.2/R Tanggal 04 Mei 2015 tentang Mutasi/Perubahan Posisi pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI sebagai Personal Banking Officer pada Kantor Cabang Solok;

153) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/2472/WPD/7.2/R Tanggal 29 September 2017 tentang Menunjuk/Menetapkan/Memutasikan pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI sebagai Analis Penjualan pada Kantor Cabang Solok;

154) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Cabang Solok PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/0358/SLK/2/R Tanggal 29 Maret 2022 tentang

Halaman 16 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN SIK



Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

155) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No 00292, tanggal 10 Juli 2015 yang terletak di Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pemilik atas nama SRI DWI SUNDARI;

156) 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00926/2021, pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Nomor Hak 00292;

DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BNI CABANG SOLOK MELALUI SAKSI YANTO RIZKIYANTO

157) 2 (dua) kotak Minuman Serbuk Rasa Teh Putih merek Glasskin Drink;

158) 1 (satu) kotak Underarm inner thigh lightening cream merk MS Glow;

159) 2 (dua) kotak Charcoal Clay Mask merek MS Glow;

160) 3 (tiga) kotak Deep Treatment Essence merek MS Glow;

161) 1(satu) kotak Whitening Gold Serum merek MS Glow;

162) 2 (dua) kotak Whitening Day Cream merek MS Glow;

163) 1(satu) buah Whitening Scrub merek MS Glow;

164) 17 (tujuh belas) buah Pensil Alis;

165) 1 (satu) botol Acne Toner merek Whitelab;

166) 1 (satu) botol Brightening Face Toner merek Whitelab;

167) 1(satu) botol Hydrating Face Essence merek Whitelab;

168) 1 (satu) botol Soothing Toner merek Whitelab;

169) 1 (satu) botol Brightening Day Cream merek Whitelab;

170) 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek Whitelab;

171) 1 (satu) kotak Intensive Care Serum merek Whitelab;

172) 1 (satu) kotak Brightening Face Serum merek Whitelab;

173) 1 (satu) botol Acne Calming Serum merek Whitelab;

174) 1 (satu) botol NaPCA moisture mist merek NU SKIN;

175) 1 (satu) botol Acne Toner merek BENING'S;

176) 1 (satu) botol Brightening Toner merek BENING'S;

177) 2 (dua) botol Day Cream merek BENING'S;

Halaman 17 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



- 178) 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek BENING'S;
179) 1 (satu) kotak Deo lotion For Women Dr Oky Pratama;
180) 1 (satu) botol Body Peeling Dpray Dr Oky Pratama;
181) 1 (satu) kotak C-EX Dr Oky Pratama;
182) 1 (satu) kotak Skin Primer Dr Oky Pratama;
183) 1 (satu) botol Crotch Cream Dr Oky Pratama;
184) 1(satu) botol Underarm Cream Dr Oky Pratama;
185) 1 (satu botol Skinatinal Strawberry Rose Body Scrub merek Y.O.U;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 186) 1 (satu) helai Dress Warna Biru Merek Restu Anggraini;
187) 1 (satu) helai Dress motif warna gold merek Restu Anggraini;
188) 1 (satu) helai Outer dress warna gold merek Restu Anggraini;
189) 1 (satu) helai Dress Motif warna Cream dan Biru merek Zaskya Sungkar;
190) 1 (satu) helai Blouse Motif warna Cream dan Coklat Ria Miranda;
191) 2 (dua) helai jilbab warna Putih Pearl merek Restu Anggraini;
192) 2 (dua) helai jilbab warna Mocha merek Restu Anggraini;
193) 2 (dua) helai jilbab warna Blue Horizone merek Restu Anggraini;
194) 4 (empat) helai jilbab warna Primrose merek Restu Anggraini;
195) 1 (satu) helai jilbab warna Clay merek Restu Anggraini;
196) 1 (satu) helai jilbab warna Black merek Restu Anggraini;
197) 1 (satu) helai jilbab warna Espresso merek Restu Anggraini;
198) 1 (satu) helai jilbab warna Bone merek Restu Anggraini;
199) 1 (satu) helai jilbab warna grey merek Kashkha;
200) 1 (satu) helai jilbab warna navy blue merek Kashkha;
201) 1 (satu) helai jilbab warna brown merek Kashkha;
202) 1 (satu) helai jilbab warna hijau merek Dian Pelangi;

Halaman 18 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



- 203) 1 (satu) helai jilbab warna ungu merek Dian Pelangi;
204) 1 (satu) helai jilbab warna biru merek Dian Pelangi;
205) 1 (satu) helai jilbab warna biru pink merek RM X Dewi Sandra;
206) 1 (satu) pasang sepatu warna Sliver merek Puma;
207) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Puma;
208) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Everbest;
209) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Wakai;
210) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merek Wakai;
211) 3 (tiga) pasang sepatu warna hitam merek Skechers;
212) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Converse;
213) 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek Vincci;
214) 1 (satu) pasang sandal motif bunga merek Vincci;
215) 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Bellagio;
216) 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek The Little Things;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 217) Print Out rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8217416165 atas nama SRI DWI SUNDARI;
218) Print Out rekening tabungan Bank BSI nomor rekening 7177695747 atas nama SRI DWI SUNDARI;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

4. Membebaskan kepada Terdakwa SRI DWI SUNDARI pgl SUNDARI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui, menyesali perbuatan dan memohon pengurangan hukuman dengan alasan memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil dan membutuhkan sosok Ibu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Primair :

Bahwa Terdakwa SRI DWI SUNDARI Pgl. SUNDARI selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solok sekira tanggal 15 November 2015 sampai dengan 15 Oktober 2021 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 99 Ps. Pandan Air Mati, Kec. Tj. Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang meniru Surat utang negara atau memalsukan Surat utang negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat utang negara tiruan atau Surat utang negara palsu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pegawai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cab. Solok disingkat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang berdasarkan surat Keputusan Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/Sik/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan/penempatan pegawai jenjang asisten Terdakwa Sri Dwi Sundari diangkat menjadi sebagai Asisten Penjualan dan berdasarkan surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. PNI (persero) Tbk Nomor : KP/2472/WPD/7.2/R tanggal 29 September 2017 Terdakwa diangkat menjadi Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Analis Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI dalam upaya pencapaian target dana institusi.
2. Memetakan nasabah – nasabah yang masuk dalam portofolio sales sesuai Tiering dan Kategori nasabah.
3. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI segmen konsumen.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan nasabah atas produk dan jasa perbankan dengan melakukan up-selling atau cross selling produk BNI.
5. Melayani kebutuhan transaksi nasabah kelolaannya.
6. Melaksanakan target dan rencana pengelolaan serta membina hubungan dengan nasabah
7. Membantu melakukan penjabaran potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis yang ada didaerahnya.
8. Berpartisipasi dalam pertemuan/rapat terkait penjualan.

Halaman 20 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melaksanakan dan berkoordinasi dengan unit pelayanan nasabah dalam pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah/know your employee.

10. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Terdakwa menemui para nasabah untuk menawarkan produk perbankan berupa Surat utang negara dengan membawa serta kelengkapan administrasi untuk berinvestasi pada Surat utang negara (SUN). Kemudian sejak bulan November 2015 s/d bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai analis penjualan menemui nasabah PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok yakni saksi ERLIS, saksi WIRNA MARTAFELA, saksi SYUFNI FURGO, saksi AMRAN SUARNO, saksi AMINAH KASIH, dan saksi KAMISAH untuk menawarkan berinvestasi pada Surat utang negara (SUN) dengan bunga berkisar 8,05 % s/d 9 % pertahun, yang mana bunga yang ditawarkan Terdakwa lebih tinggi daripada bunga deposito biasa sehingga para saksi tertarik untuk menempatkan dananya pada Surat utang negara (SUN) tersebut. Setelah para saksi bersedia untuk membeli/ investasi pada Surat utang negara (SUN) dengan nominal pembelian Surat utang negara (SUN) masing-masing saksi/nasabah sebagai berikut :

1. ERLIS sekira tahun 2015, 2019 dan 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian :

1) Pada tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

2) Pada tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

3) Pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. AMRAN SUARNO sekira tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3. WIRNA MARTAFELA sekira tahun 2021 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

4. AMINAH KASIH sekira tahun 2021 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

5. KAMISAH sekira tahun 2021 sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan 3 bukti kepemilikan Surat utang negara dengan rincian :

1) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2) Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 21 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

6. SYUFNI FURGO sekira tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta para nasabah untuk melengkapi dan menandatangani berkas-berkas / dokumen yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa diantaranya Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Formulir/Slip Penarikan dan Pemindahbukuan kosong dengan alasan dokumen tersebut merupakan sebagai syarat melakukan pembelian Surat utang negara (SUN). lalu, Terdakwa meminta Costumer Service PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok untuk membuat administrasi untuk pembukaan rekening yang seolah-olah pembukaan rekening tersebut telah diketahui atau disetujui oleh pemilik rekening yang bersangkutan, padahal pembukaan rekening tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan alias rekening dummy yang bertujuan untuk memindahkan dan menyimpan dana nasabah tersebut dari rekening awal ke dalam rekening lain dengan nama nasabah yang sama (rekening dummy), kemudian buku tabungan dan kartu ATMnya tidak diserahkan Terdakwa ke para nasabah tapi disimpan sendiri oleh Terdakwa. Setelah dana para nasabah masuk ke dalam rekening dummy tersebut, Terdakwa melakukan sendiri transaksi penarikan tunai/ pemindahbukuan menggunakan Slip Penarikan/pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh para nasabah yang mana nominal penarikan diisi sendiri oleh Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan para nasabah kepada investasi SUN tersebut, Terdakwa memberikan Konfirmasi Kepemilikan surat utang negara (SUN) yang Terdakwa buat dan cetak sendiri dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLIS

- a. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 22 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AMRAN SUARNO

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15 Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3. WIRNA MARTAFELA

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit 15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

4. AMINAH KASIH;

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

5. KAMISAH;

1) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

6. SYUFNI FURGO;

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama SYUFNI FURGO dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Selanjutnya uang para nasabah yang dikuasai oleh Terdakwa dengan total Rp9.031.002.000,00 (sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk menutupi investasi nasabah lain yang telah digunkan

Halaman 23 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, pembayaran bunga kepada nasabah, pemberian cashback dan atau Gimick kepada nasabah dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa kemudian supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi/nasabah Terdakwa, Terdakwa memberikan informasi bahwa supaya tidak melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo pencairan dana yang telah ditetapkan di dalam sertifikat Surat utang negara, akan tetapi kalau tetap dilakukan maka akan dikenakan penalty sebanyak 50% dari dana yang di investasikan pada Surat utang negara (SUN) tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi WIRNA MARTAFELA mendatangi kantor PT. BNI (persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pemotongan sebesar 50% dari total nominal investasi Surat utang negara (SUN) jika dicairkan sebelum jatuh tempo, namun pada saat itu petugas mengatakan kalau server sedang down sehingga verifikasi tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saksi disuruh menunggu konfirmasi melalui handphone apabila system telah berfungsi pihak PT. BNI (persero) Tbk akan menghubungi saksi. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib pihak PT. BNI (Persero) Tbk menghubungi saksi dan mengatakan bahwa investasi saksi pada Surat utang negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas. Lalu pada bulan Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pihak PT. BNI (Persero) datang kerumah saksi di daerah Solok dan memberitahukan secara langsung bahwa investasi saksi pada Surat utang negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas dan Surat Konfiemasi Kpemilikan Surat utang negara (SUN) milik saksi adalah tidak benar/palsu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa telah menggunakan semua dana nasabah tersebut. Kemudian pihak PT. BNI (persero) melakukan penggantian terhadap uang nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Bahwa ternyata Terdakwa dalam menerbitkan Surat utang negara (SUN) tersebut tanpa melakukan konfirmasi data-data yang akan dihimpun oleh Divisi Wealt Management (WEM) PT. BNI (persero) Tbk Kantor Pusat yang akan diteruskan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) sebagai lembaga sentral di Indonesia yang melakukan pencatatan dan penyelesaian transaksi Surat utang negara.

Halaman 24 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI DWI SUNDARI Pgl. SUNDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang negara.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa SRI DWI SUNDARI Pgl. SUNDARI selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok sekira tanggal 15 November 2015 sampai dengan 15 Oktober 2021 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 99 Ps. Pandan Air Mati, Kec. Tj. Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menerbitkan Surat utang negara tidak berdasarkan Undang-undang ini, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pegawai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cab. Solok disingkat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang berdasarkan surat Keputusan Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/Sik/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan/penempatan pegawai jenjang asisten Terdakwa Sri Dwi Sundari diangkat menjadi sebagai Asisten Penjualan dan berdasarkan surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. PNI (persero) Tbk Nomor : KP/2472/WPD/7.2/R tanggal 29 September 2017 Terdakwa diangkat menjadi Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Analis Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI dalam upaya pencapaian target dana institusi.
2. Memetakan nasabah – nasabah yang masuk dalam portofolio sales sesuai Tiering dan Kategori nasabah.
3. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI segmen konsumen.

Halaman 25 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



4. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan nasabah atas produk dan jasa perbankan dengan melakukan up-selling atau cross selling produk BNI.
5. Melayani kebutuhan transaksi nasabah kelolaannya.
6. Melaksanakan target dan rencana pengelolaan serta membina hubungan dengan nasabah
7. Membantu melakukan penjabaran potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis yang ada di daerahnya.
8. Berpartisipasi dalam pertemuan/rapat terkait penjualan.
9. Melaksanakan dan berkoordinasi dengan unit pelayanan nasabah dalam pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah/know your employee.
10. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Terdakwa menemui para nasabah untuk menawarkan produk perbankan berupa Surat utang negara dengan membawa serta kelengkapan administrasi untuk berinvestasi pada Surat utang negara (SUN). Kemudian sejak bulan November 2015 s/d bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai analis penjualan menemui nasabah PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok yakni saksi ERLIS, saksi WIRNA MARTAFELA, saksi SYUFNI FURGO, saksi AMRAN SUARNO, saksi AMINAH KASIH, dan saksi KAMISAH untuk menawarkan berinvestasi pada Surat utang negara (SUN) dengan bunga berkisar 8,05 % s/d 9 % pertahun, yang mana bunga yang ditawarkan Terdakwa lebih tinggi daripada bunga deposito biasa sehingga para saksi tertarik untuk menempatkan dananya pada Surat utang negara (SUN) tersebut. Setelah para saksi bersedia untuk membeli/ investasi pada Surat utang negara (SUN) dengan nominal pembelian Surat utang negara (SUN) masing-masing saksi/nasabah sebagai berikut :

1. ERLIS sekira tahun 2015, 2019 dan 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian :
 - 1) Pada tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 2) Pada tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 3) Pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. AMRAN SUARNO sekira tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);



3. WIRNA MARTAFELA sekira tahun 2021 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
4. AMINAH KASIH sekira tahun 2021 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. KAMISAH sekira tahun 2021 sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan 3 bukti bukti kepemilikan Surat utang negara dengan rincian :
 - 1) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 3) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. SYUFNI FURGO sekira tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta para nasabah untuk melengkapi dan menandatangani berkas-berkas / dokumen yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa diantaranya Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Formulir/Slip Penarikan dan Pemindahbukuan kosong dengan alasan dokumen tersebut merupakan sebagai syarat melakukan pembelian Surat utang negara (SUN). lalu, Terdakwa meminta Customer Service PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok untuk membuat administrasi untuk pembukaan rekening yang seolah-olah pembukaan rekening tersebut telah diketahui atau disetujui oleh pemilik rekening yang bersangkutan, padahal pembukaan rekening tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan alias rekening dummy yang bertujuan untuk memindahkan dan menyimpan dana nasabah tersebut dari rekening awal ke dalam rekening lain dengan nama nasabah yang sama (rekening dummy), kemudian buku tabungan dan kartu ATMnya tidak diserahkan Terdakwa ke para nasabah tapi disimpan sendiri oleh Terdakwa. Setelah dana para nasabah masuk ke dalam rekening dummy tersebut, Terdakwa melakukan sendiri transaksi penarikan tunai/ pemindahbukuan menggunakan Slip Penarikan/pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh para nasabah yang mana nominal penarikan diisi sendiri oleh Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan para nasabah kepada investasi SUN tersebut, Terdakwa memberikan Konfirmasi Kepemilikan surat utang negara (SUN) yang Terdakwa buat dan cetak sendiri dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLIS
 - 1) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama

Halaman 27 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

3) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. AMRAN SUARNO

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15 Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3. WIRNA MARTAFELA

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit 15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

4. AMINAH KASIH;

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

5. KAMISAH;

1) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN
Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

6. SYUFNI FURGO;

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No.
KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas
nama SYUFNI FURGO dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (Satu
Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Selanjutnya uang para nasabah yang dikuasai oleh Terdakwa dengan total
Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah)
digunakan Terdakwa untuk menutupi investasi nasabah lain yang telah digunakan
oleh Terdakwa, pembayaran bunga kepada nasabah, pemberian cashback dan
atau Gimick kepada nasabah dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa kemudian supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh
saksi/nasabah Terdakwa, Terdakwa memberikan informasi bahwa supaya tidak
melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo pencairan dana yang telah
ditetapkan diadlam sertifikat Surat utang negara, akan tetapi kalau tetap
dilakukan maka akan dikenakan penalty sebanyak 50% dari dana yang di
investasikan pada Surat utang negara (SUN) tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB
Saksi WIRNA MARTAFELA mendatangi kantor PT. BNI (persero) Tbk Kantor
Kas Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pemotongan
sebesar 50% dari total nominal investasi Surat utang negara (SUN) jika
dicairkan sebelum jatuh tempo, namun pada saat itu petugas mengatakan kalau
server sedang down sehingga verifikasi tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saksi
disuruh menunggu konfirmasi melalui handphone apabila system telah berfungsi
pihak PT. BNI (persero) Tbk akan menghubungi saksi. Kemudian pada tanggal 11
Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib pihak PT. BNI (Persero) Tbk
menghubungi saksi dan mengatakan bahwa investasi saksi pada Surat utang
negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas. Lalu pada bulan Februari
2022 sekira pukul 15.00 WIB pihak PT. BNI (Persero) datang kerumah saksi di
daerah Solok dan memberitahukan secara langsung bahwa investasi saksi pada
Surat utang negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas dan Surat
Konfiemasi Kpemilikan Surat utang negara (SUN) milik saksi adalah tidak benar/
palsu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal kepada Terdakwa dan diakui
Terdakwa telah menggunakan semua dana nasabah tersebut. Kemudian pihak

Halaman 29 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BNI (persero) melakukan penggantian terhadap uang nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Bahwa ternyata Terdakwa dalam menerbitkan Surat utang negara (SUN) tersebut tanpa melakukan konfirmasi data-data yang akan dihimpun oleh Divisi Wealth Management (WEM) PT. BNI (persero) Tbk Kantor Pusat yang akan diteruskan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) sebagai lembaga sentral di Indonesia yang melakukan pencatatan dan penyelesaian transaksi Surat utang negara.

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa SRI DWI SUNDARI Pgl. SUNDARI sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 19 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang negara.

-----ATAU-----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SRI DWI SUNDARI Pgl. SUNDARI selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok sekira tanggal 15 November 2015 sampai dengan 15 Oktober 2021 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Kantor PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 99 Ps. Pandan Air Mati, Kec. Tj. Harapan Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/ atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa Terdakwa merupakan salah seorang pegawai PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk cab. Solok disingkat PT. Bank BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang berdasarkan surat Keputusan Divisi Human Capital PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor : KP/Sik/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengangkatan/penempatan pegawai jenjang asisten Terdakwa Sri Dwi Sundari diangkat menjadi sebagai Asisten Penjualan dan berdasarkan surat

Halaman 30 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. PNI (persero) Tbk Nomor : KP/2472/WPD/7.2/R tanggal 29 September 2017 Terdakwa diangkat menjadi Analis Penjualan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Analis Penjualan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI dalam upaya pencapaian target dana institusi.
2. Memetakan nasabah – nasabah yang masuk dalam portofolio sales sesuai Tiering dan Kategori nasabah.
3. Melaksanakan aktivitas penjualan produk dan jasa BNI segmen konsumen.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan nasabah atas produk dan jasa perbankan dengan melakukan up-selling atau cross selling produk BNI.
5. Melayani kebutuhan transaksi nasabah kelolaannya.
6. Melaksanakan target dan rencana pengelolaan serta membina hubungan dengan nasabah
7. Membantu melakukan penjabaran potensi ekonomi dan menyusun peta bisnis yang ada didaerahnya.
8. Berpartisipasi dalam pertemuan/rapat terkait penjualan.
9. Melaksanakan dan berkoordinasi dengan unit pelayanan nasabah dalam pelaksanaan prinsip pengenalan nasabah/know your employee.
10. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan audit terkait dengan fungsi dan tanggung jawab unit.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya tersebut Terdakwa menemui para nasabah untuk menawarkan produk perbankan berupa Surat utang negara dengan membawa serta kelengkapan administrasi untuk berinvestasi pada Surat utang negara (SUN). Kemudian sejak bulan November 2015 s/d bulan Oktober 2021 Terdakwa sebagai analis penjualan menemui nasabah PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok yakni saksi ERLIS, saksi WIRNA MARTAFELA, saksi SYUFNI FURGO, saksi AMRAN SUARNO, saksi AMINAH KASIH, dan saksi KAMISAH untuk menawarkan berinvestasi pada Surat utang negara (SUN) dengan bunga berkisar 8,05 % s/d 9 % pertahun, yang mana bunga yang ditawarkan Terdakwa lebih tinggi daripada bunga deposito biasa sehingga para saksi tertarik untuk menempatkan dananya pada Surat utang negara (SUN) tersebut. Setelah para saksi bersedia untuk membeli/ investasi pada Surat utang negara (SUN) dengan nominal pembelian Surat utang negara (SUN) masing-masing saksi/nasabah sebagai berikut :

Halaman 31 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



1. ERLIS sekira tahun 2015, 2019 dan 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian :
 - 1) Pada tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
 - 2) Pada tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
 - 3) Pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
2. AMRAN SUARNO sekira tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
3. WIRNA MARTAFELA sekira tahun 2021 sebesar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
4. AMINAH KASIH sekira tahun 2021 sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
5. KAMISAH sekira tahun 2021 sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan 3 bukti bukti kepemilikan Surat utang negara dengan rincian :
 - 1) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 2) Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
 - 3) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
6. SYUFNI FURGO sekira tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta para nasabah untuk melengkapi dan menandatangani berkas-berkas / dokumen yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa diantaranya Formulir Pembukaan Rekening Tabungan, Formulir/Slip Penarikan dan Pemindahbukuan kosong dengan alasan dokumen tersebut merupakan sebagai syarat melakukan pembelian Surat utang negara (SUN). lalu, Terdakwa meminta Costumer Service PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok untuk membuat administrasi untuk pembukaan rekening yang seolah-olah pembukaan rekening tersebut telah diketahui atau disetujui oleh pemilik rekening yang bersangkutan, padahal pembukaan rekening tersebut tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan alias rekening dummy yang bertujuan untuk memindahkan dan menyimpan dana nasabah tersebut dari rekening awal ke dalam rekening lain dengan nama nasabah yang sama (rekening dummy), kemudian buku tabungan dan kartu ATMnya tidak diserahkan Terdakwa ke para nasabah tapi disimpan sendiri oleh Terdakwa. Setelah dana para nasabah masuk ke dalam rekening dummy tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan sendiri transaksi penarikan tunai/ pemindahbukuan menggunakan Slip Penarikan/pemindahbukuan yang telah ditandatangani oleh para nasabah yang mana nominal penarikan diisi sendiri oleh Terdakwa. Kemudian untuk meyakinkan para nasabah kepada investasi SUN tersebut, Terdakwa memberikan Konfirmasi Kepemilikan surat utang negara (SUN) yang Terdakwa buat dan cetak sendiri dengan rincian sebagai berikut :

1. ERLIS

- 1) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2. AMRAN SUARNO

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15 Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3. WIRNA MARTAFELA

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit 15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);

4. AMINAH KASIH;

- 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);

5. KAMISAH;

Halaman 33 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

2) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

3) 1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

6. SYUFNI FURGO;

1 (satu) lembar Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama SYUFNI FURGO dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);

Selanjutnya uang para nasabah yang dikuasai oleh Terdakwa dengan total Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk menutupi investasi nasabah lain yang telah digunkan oleh Terdakwa, pembayaran bunga kepada nasabah, pemberian cashback dan atau Gimick kepada nasabah dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Bahwa kemudian supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh saksi/nasabah Terdakwa, Terdakwa memberikan informasi bahwa supaya tidak melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo pencairan dana yang telah ditetapkan diadlam sertifikat Surat utang negara, akan tetapi kalau tetap dilakukan maka akan dikenakan penalty sebanyak 50% dari dana yang di investasikan pada Surat utang negara (SUN) tersebut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi WIRNA MARTAFELA mendatangi kantor PT. BNI (persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pemotongan sebesar 50% dari total nominal investasi Surat utang negara (SUN) jika dicairkan sebelum jatuh tempo, namun pada saat itu petugas mengatakan kalau server sedang down sehingga verifikasi tidak bisa dilakukan. Selanjutnya saksi disuruh menunggu konfirmasi melalui handphone apabila system telah berfungsi pihak PT. BNI (persero) Tbk akan menghubungi saksi. Kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib pihak PT. BNI (Persero) Tbk

Halaman 34 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



menghubungi saksi dan mengatakan bahwa investasi saksi pada Surat utang negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas. Lalu pada bulan Februari 2022 sekira pukul 15.00 WIB pihak PT. BNI (Persero) datang kerumah saksi di daerah Solok dan memberitahukan secara langsung bahwa investasi saksi pada Surat utang negara (SUN) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Tbk sekuritas dan Surat Konfiemasi Kpemilikan Surat utang negara (SUN) milik saksi adalah tidak benar/palsu. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan internal kepada Terdakwa dan diakui Terdakwa telah menggunakan semua dana nasabah tersebut. Kemudian pihak PT. BNI (persero) melakukan penggantian terhadap uang nasabah yang telah disalahgunakan oleh Terdakwa sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Bahwa ternyata Terdakwa dalam menerbitkan Surat utang negara (SUN) tersebut tanpa melakukan konfirmasi data-data yang akan dihimpun oleh Divisi Wealt Management (WEM) PT. BNI (persero) Tbk Kantor Pusat yang akan diteruskan kepada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) sebagai lembaga sentral di Indonesia yang melakukan pencatatan dan penyelesaian transaksi Surat utang negara.

Atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) Tbk mengalami kerugian sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 Ayat (54) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI WIRNA MARTAFELA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi berinvestasi Surat utang negara pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok melalui Terdakwa selaku agen/sales PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah investasi untuk Surat utang negara melalui Terdakwa sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta) rupiah, dengan rincian Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ditarik dari rekening milik Saksi dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi serahkan secara tunai;
- Bahwa awalnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi ingin mendepositokan uang milik Saksi sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), kemudian Terdakwa menawarkan agar Saksi berinvestasi pada Surat utang negara saja karena bunganya lebih besar dari deposito sekira 8 (delapan) persen;
- Bahwa Saksi tertarik dengan itu serta atas dasar kepercayaan terhadap Terdakwa yang merupakan Agen/Sales PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok yang sudah sejak lama mengurus dana almarhum suami Saksi di PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok, maka Saksi percaya dan menyetujuinya;
- Bahwa kemudian atas dasar kepercayaan, Saksi menyerahkan buku tabungan, Kartu Tanda Penduduk serta menandatangani berbagai formulir yang diserahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya menerangkan formulir tersebut merupakan administrasi pembelian Surat utang negara dan tidak menerangkan secara jelas setiap formulir yang Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menerangkan kepada Saksi bahwa investasi pada Surat utang negara akan dipotong 50 (lima puluh) persen dalam hal Saksi ingin mencairkannya lebih cepat;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bunga dari investasi Surat utang negara tersebut akan diterima oleh Saksi pada setiap bulannya di rekening milik Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima bunga keuntungan selama 9 (sembilan) bulan dengan jumlah bunga rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa setelah lebih dari 2 (dua) bulan sejak Saksi menyerahkan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa ada memberikan kertas bukti kepemilikan investasi Surat utang negara;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi mendatangi kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pencairan investasi pada Surat utang negara;

Halaman 36 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menanyakan perihal kebenaran informasi pemotongan sejumlah 50 (lima puluh) persen jika menarik dana investasi Surat utang negara sebelum masa jatuh tempo. Kemudian petugas di kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang mengatakan bahwa server tidak dapat diakses karena gangguan sistem sehingga tidak bisa melakukan pengecekan terhadap Surat utang negara milik Saksi;
 - Bahwa petugas PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang atas nama Rozi Kefri meminta nomor handphone Saksi dan berjanji akan segera menghubungi jika server sudah normal kembali;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dihubungi oleh petugas PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang menginformasikan bahwa Surat utang negara milik Saksi tidak terdaftar dalam sistem PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. BNI (Persero) Sekuritas dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara milik Saksi tersebut dinyatakan tidak benar/palsu;
 - Bahwa pihak Bank BNI cabang Solok ada menelepon Saksi guna menjelaskan dan bertanya mengenai kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi ada menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai kepemilikan Surat utang negara yang menurut Bank BNI tidak benar atau palsu, kemudian Terdakwa meminta maaf dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi secara bertahap;
 - Bahwa Pihak Bank BNI ada mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), sedangkan yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak bisa diganti oleh Pihak Bank karena transaksi tersebut tidak tercatat dalam rekening;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan rekening BNI lain atas nama Saksi yang dibuat oleh Terdakwa dengan nomor rekening 5092024030;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

2. SAKSI ERLIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berinvestasi berupa Surat utang negara pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok melalui Terdakwa selaku agen/sales PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022;

Halaman 37 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018, istri Saksi atas nama Suherni menginvestasikan melalui Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah, setelah masa selesai, pada tahun 2018 Saksi investasi lagi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), lalu setelah masa selesai pada tahun 2022, Saksi kembali menginvestasikan ke Surat utang negara sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penawaran investasi pada Surat utang negara mendapatkan bunga 9 (sembilan) persen per tahun yang mana bunga lebih tinggi dari deposito biasa;
- Bahwa Saksi dan Istri Saksi ada menerima bunga dari investasi Surat utang negara tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kertas kepemilikan Surat utang negara kepada Saksi;
- Bahwa kemudian atas dasar kepercayaan, Saksi ada menandatangani berbagai formulir yang diserahkan oleh Terdakwa dan menyerahkan buku tabungan serta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Terdakwa hanya menerangkan formulir tersebut merupakan administrasi pembelian Surat utang negara dan tidak menerangkan secara jelas setiap formulir yang Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ingat nominal jumlah bunga yang telah dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa Pihak Bank BNI ada mengembalikan uang milik Saksi sejumlah sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 4 Maret 2022 dengan cara ditransfer ke rekening tabungan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan rekening BNI lain atas nama Saksi dan istri Saksi yang dibuat oleh Terdakwa dengan nomor rekening 0063192303 atas nama Suherni dan 8111119504 atas nama Erlis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI SYUFNI FURGO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berinvestasi berupa Surat utang negara pada PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok melalui Terdakwa selaku agen/sales PT. BNI (Persero) Tbk Cabang Solok sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa pada awal tahun 2021, Saksi menginvestasikan dana pada Surat utang negara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun melalui Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), setelah habis masanya, pada awal tahun 2022, Saksi kembali investasi sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), namun baru jalan 4 (empat) bulan sejak investasi kedua sudah terjadi masalah ini;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan penawaran investasi pada Surat utang negara mendapatkan bunga 8,25 (delapan koma dua lima) persen per tahun yang mana bunga lebih tinggi dari deposito biasa;
- Bahwa kemudian atas dasar kepercayaan, Saksi ada menandatangani berbagai formulir yang diserahkan oleh Terdakwa dan menyerahkan buku tabungan serta Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa Terdakwa hanya menerangkan formulir tersebut merupakan administrasi pembelian Surat utang negara dan tidak menerangkan secara jelas setiap formulir yang Saksi tanda tangani tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menyerahkan kertas kepemilikan Surat utang negara kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada menerima bunga dari investasi Surat utang negara tersebut sebanyak 12 (dua belas) kali pada periode pertama dan 4 (empat) kali pada periode kedua sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira bulan Februari 2022 pukul 11:00 WIB ada 2 (dua) orang karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok datang ke Toko Saksi menanyakan investasi Surat utang negara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi menerangkan benar mengikuti investasi Surat utang negara sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) melalui Terdakwa dan selanjutnya Saksi ada bukti Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) tersebut yang diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 39 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya pihak bank menerangkan sesungguhnya Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) tidak pernah terdaftar pada sistem;
- Bahwa pihak Bank BNI ada mengembalikan uang milik Saksi sejumlah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 4 Maret 2022 dengan cara ditransfer ke rekening tabungan saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan rekening BNI lain atas nama Saksi dengan nomor rekening 0063176200 atas nama Syufni Furgo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI ROZI KEFRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan saat ini menjabat sebagai Customer Relationship Officer (CRO) di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang datang seorang nasabah Saksi Wirna Martafela menyampaikan ingin melakukan pencairan investasi yang dimilikinya yakni Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) dengan nomor SBR009-NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan kop surat berlogo KSEI atas nama WIRNA MARTAFELA dengan total nominal Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa Saksi Wirna Martafela menanyakan kepada Saksi "Apakah benar terjadi pemotongan sebesar 50% dari total nominal investasi Surat utang negara (SUN) apabila dicairkan sebelum jatuh temponya?;
- Bahwa Saksi mencoba melakukan pengecekan pada sistem namun tidak dapat dilakukan saat itu karena server down;
- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor handphone nasabah dengan maksud menyampaikan hasil pengecekan setelah server kembali aktif dan setelah itu Saksi Wirna Martafela meninggalkan bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Wirna Martafela menelepon Saksi dan menerangkan bahwa petugas bank yang melakukan pembukaan Surat utang negara saat itu bernama Sri Dwi Sundari;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB, Saksi melakukan konfirmasi dengan pihak Invesment Specialis Investasi Divisi Wealth Management (WEM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat melalui pesan singkat Whatsapp perihal Surat utang negara (SUN) atas nama nasabah WIRNA MARTAFELA yang bernomor SBR009-NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yogi didapati Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) yang bernomor SBR009- NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekuritas;
- Bahwa selanjutnya Saksi laporkan perihal hal tersebut kepada Pimpinan kantor Kas Veteran atas nama Saksi Yessi Guska;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat informasi telah terjadi penyalahgunaan dana 6 (enam) orang nasabah yang dilakukan oleh Sri Dwi Sundari selaku Analis Penjualan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok dengan cara membuat/menerbitkan Surat utang negara (SUN) palsu dan salah satu nasabah yang dananya telah disalahgunakannya atas nama Wirna Martafela;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. SAKSI YESSI GUSKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan saat ini menjabat sebagai Pimpinan Kantor Kas di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang Saksi mendapatkan laporan dari petugas Rozi Kefri selaku Customer Service bahwa terdapat nasabah atas nama

Halaman 41 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wirna Martafela yang hendak melakukan pencairan atas investasi kepemilikan Surat utang negara;

- Bahwa Saksi Rozi Kefri menjelaskan telah meminta konfirmasi pada divisi Wealth Management (WEM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat dan diketahui Surat utang negara tersebut tidak terdaftar pada PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekuritas;
- Bahwa Saksi Rozi Kefri menjelaskan petugas bank yang membantu melakukan pembelian Surat utang negara ialah Sri Dwi Sundari;
- Bahwa Saksi melakukan *tracking* data melalui sistem dan di dapati memang benar nasabah Wirna Martafela merupakan nasabah kelolaan dari PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Cab. Solok;
- Bahwa Saksi menghubungi Penyelia Customer Service Kantor Cabang Solok atas nama Susan Andriza agar Kantor BNI Cabang Solok merespon dan menindak lanjutinya;
- Bahwa pada akhirnya menurut informasi dari Legal (divisi hukum), Saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana 6 (enam) orang nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Analis Penjualan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok dengan cara membuat/menerbitkan Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

6. SAKSI YANTO RIZKIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Jabatan saksi saat ini sebagai Kontrol Internal PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Sdr. Muhammad Yusrin selaku Pemimpin Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut disampaikan adanya dugaan penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Analis Penjualan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dengan cara menerbitkan Surat utang negara palsu yang diketahui dari nasabah

Halaman 42 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Wirna Martafela yang mendatangi di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang guna meminta klarifikasi “Apakah benar terjadi pemotongan sebesar 50 (lima puluh) persen dari total nominal investasi pada Surat utang negara (SUN) apabila dicairkan sebelum jatuh temponya”, namun setelah dilakukan pengecekan oleh Divisi Wealth Management PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat, Surat utang negara tersebut tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekuritas.

- Bahwa turut hadir Pemimpin Bidang Pemasaran Bisnis Sdr. R. Zaldi Safitra guna membahas tindakan terhadap laporan tersebut;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut diambil tindakan untuk pelaporan kepada Pemimpin Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang dan kepada Sdr. R. Fitriyono Nugroho selaku Pemimpin Kontrol Internal Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kontrol Internal wilayah 02 PT. BNI Tbk Padang sebagai berikut:

a) Pada tanggal 9,14,17,18,20 Februari 2022 mengambil keterangan dari Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi yang pada pokoknya mendapatkan info mengenai nasabah, cara, jumlah dan lainnya seputar penyalahgunaan dana nasabah;

b) Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui terdapat 6 orang nasabah yang menjadi korban atas nama Erlis, Aminah, Kamisah, Wirna, Syufni Furgo, dan Amran Suarno;

c) Dilakukan konfirmasi kepada nasabah dan melakukan pengecekan seluruh lembar kepemilikan surat utang negara yang berada pada nasabah diketahui seluruhnya tidak benar/tidak terdaftar;

- Bahwa kumulasi dana nasabah berdasarkan surat konfirmasi kepemilikan yang dipegang nasabah sebagai berikut:

N o	Nama	No. surat kepemilikan SUN	Nominal	Tgl pencatatan	Tgl jatuh tempo	Tgl terbit
1.	Aminah Kasih	NI001-OVJR-001-71	500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	15-Jan-21
2.	Amran Suarno	NI001-FJ001-001-81	800.000.000	15-Jul-20	15-Jul-23	10-Jul-20
3.	Erlis	NI001-EJ02-001-53	200.000.000	15-Nov-15	15-Nov-18	15-Jul-17



	Erlis	NI001-EJ02-001-21	300.000.000	15-Oct-19	15-Oct-22	10-Oct-19
	Erlis	NI001-JK052-001-22	500.000.000	15-Oct-21	15-Oct-24	10-Oct-21
4.	Syufni Furgo	NI001-0N3L-001-86	1.500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	10-Jan-21
5.	Wirna Martarfe la	NI001-YV007-001-67	900.000.000	15-May-21	15-May-24	10-May-21
6.	Kamisah	NI001-04K3-001-17	2.500.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
	Kamisah	NI001-05D2-001-27	1.000.000.000	12-Apr-21	15-Apr-24	12-Apr-21
	Kamisah	NI001-08E2-001-19	1.800.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
			10.000.000.000			

- Bahwa sebagian dana nasabah atas nama Amran Suarno telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) sehingga masih tersisa Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Kepemilikan surat utang negara atas nama Kamisah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) merupakan pengalihan atas nama Amril, yaitu suami Kamisah yang meninggal dunia tanggal 11-03-2020;
- Bahwa dana investasi atas nama Wirna yang tercatat Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai/cash;
- Bahwa seluruh dana investasi dari 6 nasabah tersebut tidak ada yang dilakukan pembelian Surat utang negara oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang dari nasabah untuk keperluan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaannya sebagai berikut:
 - a) Menawarkan nasabah kelolaannya untuk menempatkan dananya pada investasi berupa Surat utang negara (SUN) dengan suku bunga tinggi yaitu 8 (delapan) persen s/d 9 (sembilan) persen pertahun, Apabila nasabah setuju maka Terdakwa membuat dan mencetak sendiri Surat Kepemilikan Kepesertaan Surat utang negara (SUN) dengan cara mencontoh format kepemilikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang negara (SUN) asli dan selanjutnya menyerahkan kepada nasabah sebagai bukti kepemilikan Surat utang negara (SUN).

b) Terdakwa membuka rekening tiruan/*dummy* atas nama nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Nasabah hanya diminta tanda tangan pada formulir pembukaan rekening dengan alasan sebagai pemenuhan syarat administrasi investasi Surat utang negara. Fisik buku tabungan dan kartu debit dikuasai oleh Terdakwa sehingga dapat leluasa melakukan transaksi tanpa khawatir diketahui/dicurigai nasabah maupun pegawai BNI.

c) Terdakwa menyiapkan voucher transaksi penarikan dan atau pemindahbukuan kosong yang telah ditandatangani nasabah yang diketahui nasabah untuk keperluan investasi pada Surat utang negara (SUN), sehingga Terdakwa dapat leluasa untuk melakukan transaksi penarikan tunai dan atau pemindahbukuan.

d) Petugas teller menganggap transaksi tersebut wajar karena voucher telah ditandatangani nasabah dan Terdakwa selaku pengelola nasabahnya.

e) Terdakwa memanfaatkan jabatan sebagai Analis Penjualan sejak tahun 2010 dengan meminta pegawai – pegawai yang ada dibagian operasional untuk :

- Melaksanakan pembukaan atas rekening atas nama nasabah, menerbitkan buku tabungan, kartu debit, create PIN, serta menyerahkannya kepadanya dengan alasan atas permintaan nasabah kelolaannya.
- Melaksanakan pembukuan transaksi setoran dan atau penarikan tunai dan atau pemindahbukuan berdasarkan voucher yang telah ditanda tangani oleh nasabah dengan alasan titipan nasabah kelolaannya.

- Bahwa sumber dana yang digunakan oleh PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok untuk melakukan penggantian dana milik 6 (enam) orang nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut adalah bersumber dari rekening Khusus PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang bernama Beban Resiko Operational. Rekening Khusus PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang bernama Beban Resiko Operational tersebut digunakan apabila:

- Kegagalan sistem (transaksi yang terdebit 2 kali karena gangguan server).
- Kelalaian pegawai (salah input nominal transfer atau no rek).

Halaman 45 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terjadi fraud/kecurangan internal (seperti yang dilakukan oleh tersangka SRI DWI SUNDARI).

- Bahwa dalam Penggunaan Rekening Khusus PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang bernama Beban Resiko Operational untuk melakukan penggantian dana milik 6 (enam) orang nasabah yang disalahgunakan oleh Terdakwa tersebut dilakukan melalui persetujuan dari Direktur Sektor Kantor Pusat PT.BNI (Persero) Tbk karena kerugiannya diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa slip pembukaan rekening, pemindahbukuan dana, dan penarikan uang dalam perkara ini tercantum nama nasabah, nominal, tanda tangan nasabah serta dapat diketahui juga petugas Bank yang melakukan proses tersebut;

- Bahwa jumlah kerugian sejumlah Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) menggunakan metode *total loss* dengan melihat keterangan Terdakwa, mutasi rekening, kronologi kejadian serta bukti transfer;

- Bahwa jumlah kerugian nasabah atas nama Kamisah adalah Rp5.081.002.000,00 (lima milyar delapan puluh satu dua ribu rupiah) dikarenakan investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari BNI life dicairkan sebelum jatuh tempo karena nasabah Amril meninggal dunia dengan nilai Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah);

- Bahwa keterangan Saksi mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan berita acara penyidikan di kantor kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

7. SAKSI SUSAN ANDRIZA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan saat ini menjabat Penyelia Pelayanan Nasabah / Penyelia Customer Service;

- Bahwa Saksi mengetahui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

a) Pembukaan rekening atas nama Wirna Martafela, Syufni Furgo, Erlis dan Amran Suarno;

Halaman 46 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Slip pemindahkuan antar nomor rekening pada orang yang sama atas nama Kamisah dan Amril;

c) Slip penarikan tunai nama nasabah Amril dan Kamisah;

- Bahwa dokumen tersebut Saksi ketahui karena jabatan saksi selaku Penyelia Pelayanan Nasabah dan Penyelia teller;

- Bahwa dokumen tersebut diteruskan oleh Teller atau Customer service untuk kemudian Saksi melakukan otorisasi/persetujuan melalui sistem sesuai batas kewenangan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) – Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan jika diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka kewenangan Pemimpin Bidang Layanan;

- Bahwa selain melakukan otorisasi, Saksi pada sore harinya kembali memeriksa cetakan computer dengan formulir permintaan nasabah;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah nasabah atas nama Wirna Martafela, Syufni Furgo, Erlis, Amran Suarno, Kamisah dan Amril datang ke kantor PT. BNI (persero) Tbk KC Solok untuk melakukan transaksi tersebut di atas atau tidak;

- Bahwa Saksi dalam melakukan persetujuan, Saksi memeriksa lembar formulir dalam kondisi lengkap terisi sehingga isi formulir tersebut layak untuk dilaksanakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

8. SAKSI YEFFRY GAFAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan menjabat sebagai PBN (Pemimpin Bidang Pembinaan Pelayanan) KC Solok;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam hal Pembukaan Rekening tabungan yaitu menyetujui pembukaan rekening tabungan yang telah diproses oleh Petugas Pelayanan Nasabah/Petugas Customer Service yang telah diverifikasi oleh Penyelia Customer Service;

- Bahwa Saksi ada melakukan verifikasi dengan cara mencocokkan tanda tangan yang berada pada Formulir Pembukaan



Rekening, Print Screen pembukaan rekening dan tandatangan pada Kartu Tanda Penduduk nasabah;

- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan secara pasti apakah nasabah atas nama Syufni Furgo, Erlis Dan Wirna Martafela datang ke kantor PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok dalam melakukan pembukaan masing-masing rekening tersebut karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam hal memproses transaksi pemindahbukuan dan penarikan tunai yang dilakukan nasabah pada PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok tersebut yakni memastikan transaksi telah dibuku sesuai dengan perintah Formulir Transaksi berdasarkan kewenangan nominal diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan cara mencocokkan isian formulir transaksi (nama nasabah, nomor rekening, nominal terbilang) yang telah ditanda tangani oleh nasabah, dengan cetakan komputer pada formulir tersebut;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan secara pasti apakah nasabah atas nama Syufni Furgo, Erlis dan Wirna Martafela datang ke kantor PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok dalam melakukan masing-masing transaksi pemindahbukuan dan penarikan tersebut karena bukan merupakan tugas dan tanggung jawab saksi, Sedangkan yang bertanggung jawab memastikan nasabah datang ke Kantor PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok dalam melakukan masing-masing transaksi pemindahbukuan dan penarikan tersebut adalah Petugas Teller;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

9. SAKSI BERRY HANURA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan menjabat sebagai Asisten Pelayanan Nasabah;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening atas nama Erlis Nomor Rekening 8111119504, tanggal 14 Oktober 2021 yang merupakan formulir untuk pembukaan rekening nasabah perorangan (walk in costumer/ existing) pada PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama Amran Suarno dengan Nomor Rekening 972059210, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2020 merupakan formulir untuk pembukaan rekening nasabah pada PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok yang diisi dan ditanda tangani sendiri oleh nasabah tersebut.

- Bahwa Erlis dan Amran Suarno merupakan nasabah PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok dan merupakan nasabah Emerald PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok yang dikelola oleh Terdakwa selaku Analis Penjualan PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok. Nasabah Emerald adalah nasabah yang memiliki dana pada PT. BNI (persero) Tbk sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih;
- Bahwa nasabah atas nama Erlis dan Amran Suarno datang ke PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok dengan didampingi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk asli dan Formulir pembukaan rekening tabungan nasabah tersebut kepada Saksi selaku Petugas Pelayanan Nasabah / Petugas Customer Service.
- Bahwa berdasarkan formulir tersebut Saksi melakukan proses pembukaan rekening tabungan, mencetak buku tabungan dan menghubungkan rekening tabungan dengan Debit Card/Kartu ATM;
- Bahwa selanjutnya pada sore harinya Saksi meregistrasi formulir pembukaan rekening tersebut pada buku register untuk diperiksa oleh atasan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

10. SAKSI ANNISA MAHAYUBE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saksi merupakan karyawan kontrak sebagai teller pada PT. BNI (persero) Tbk KC Solok mulai tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 22 Februari 2022;
- Bahwa pada saat Saksi masih bekerja sebagai teller pada PT. BNI Persero Tbk Cab Solok, saksi memproses transaksi :
 - a) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk Cab Solok atas nama Aminah Kasih No.Rek 379978830 sebesar Rp500.000.000 tanggal 01-10-2020
 - b) 1 (satu) lembar Fotokopi Slip Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek. 0063176200 ke

Halaman 49 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Rek.No 7919505001 an. Syufni Furgo sebesar Rp500.000.000
tanggal 28-12-2020

c) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar
Rp400.000.000 tanggal 28-12-2020

d) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar
Rp375.000.000 tanggal 14-01-2021

e) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar
Rp175.000.000 tanggal 15-02-2021

f) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar
Rp176.000.000 tanggal 9-08-2021

g) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar
Rp267.000.000 tanggal 01-09-2021

h) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama ERLIS No.Rek 0811667519 sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Pada tanggal 15-10-
2021

i) 1 (satu) lembar Fotokopi slip penarikan PT. BNI Persero Tbk
Cab Solok atas nama AMRAN SUARNO No.Rek 8250919531
sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Pada
tanggal 26-6-2020

- Bahwa Saksi menerima formulir pemindahbukuan dan penarikan dari Terdakwa untuk melakukan pemindahbukuan dan penarikan;
- Bahwa kemudian Saksi menginput data nasabah sesuai dengan Formulir Pemindahbukuan dan penarikan tersebut ke dalam sistem bank dan melakukan verifikasi terhadap tanda tangan nasabah dengan cara mencocokkan tanda tangan nasabah pada Formulir Pemindahbukuan/Penarikan dengan tanda tangan nasabah pada KTP/Buku Tabungan;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminta persetujuan/otorisasi kepada Pemimpin Bidang Layanan (PBN) karena seluruh transaksi tersebut di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Halaman 50 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah transaksi disetujui oleh Pemimpin Bidang Layanan maka transaksi pemindahbukuan dapat dilakukan, dan Saksi mencetak Validasi (cetakan komputer) pada Formulir Pemindahbukuan dan Penarikan;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan selesai setelah Saksi melakukan cetak validasi (cetakan computer) pada Formulir Pemindahbukuan, dan transaksi penarikan selesai setelah saksi mencetak validasi (cetakan computer) pada Formulir penarikan dan menyerahkan uang kepada Terdakwa selaku Analis Penjualan;
- Bahwa nasabah atas nama Aminah Kasih, Syufni Furgo, Erlis dan Amran Suarno tidak datang ke Kantor PT. BNI Persero Tbk Cab Solok untuk melakukan masing-masing transaksi tersebut.
- Bahwa transaksi tersebut Saksi lakukan berdasarkan Formulir Transaksi (pemindahbukuan dan penarikan) yang telah diisi dan ditandatangani oleh nasabah yang diserahkan oleh Terdakwa selaku Analis Penjualan;
- Bahwa Aminah Kasih, Syufni Furgo, Erlis dan Amran Suarno merupakan nasabah emerald/Affluent PT. BNI (Persero) Tbk KC Solok kelolaan Terdakwa selaku analis penjualan;
- Bahwa sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Analis Penjualan pada Pedoman Perusahaan Organisasi BNI Kantor Cabang dan Sentra, yang mana salah satu bentuk tanggung jawab Analis Penjualan yaitu melayani kebutuhan transaksi nasabah *Affluent*;
- Bahwa untuk Kepentingan Bisnis Perusahaan Petugas Teller bertanggung jawab dan berperan aktif dalam melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahbukuan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

11. SAKSI TIARA OKTRI MAULIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat pada Divisi Wealth Management (WEM) dan menjabat sebagai Manager Pengembangan Produk Investasi;

Halaman 51 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Divisi Wealth Management PT. BNI (Persero) Tbk Pusat tidak dapat menerbitkan Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) Ritel;
- Bahwa yang berwenang untuk dapat menerbitkan dan mengelola Surat utang negara (SUN) adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan Negara. Surat utang negara terdiri atas:
 - a) Surat Perbendaharaan Negara, berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
 - b) Obligasi Negara, berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto
- Bahwa Penjualan terhadap Surat utang negara (SUN) Ritel tersebut dilaksanakan oleh Mitra Distribusi (Mindis) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Negara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. BNI (Persero) Tbk telah menjadi Mitra Distribusi (Mindis) penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel dengan Kementerian Keuangan Negara semenjak tahun 2006;
- Bahwa bentuk/jenis Surat utang negara (SUN) Ritel yang diterbitkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan yang mana PT. BNI (Persero) Tbk merupakan Agen Penjualan/Mitra Distribusi (Mindis) SUN Ritel tersebut yaitu Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia (ORI) dan Savings Bond Ritel Republik Indonesia (SBR);
- Bahwa awal mulanya berdasarkan Surat Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. Padang No: SLK/4/1299 tanggal 31 Mei 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara, meminta bantuan Divisi Wealth Management untuk meneliti keabsahan kepemilikan Surat utang negara atas nama Erlis, Aminah Kasih, Kamisah, Wirna Martafela, Syufni Furgo, dan Amran Suarno;
- Bahwa kemudian dilampirkan dokumen konfirmasi kepemilikan surat utang negara yang dimaksud adalah:
 - a) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI012-NI001-DS84, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI012 dengan kupon 9 % pertahun nominal SUN Rp200.000.000,00 tanggal pencatatan 15 November 2015 atas nama ERLIS,H.

Halaman 52 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI012-NI001-ES85, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 012 dengan kupon 9 % pertahun nominal SUN Rp300.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Oktober 2019 an. ERLIS,H.

c) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : SBR004-NI001-FJ001, nama SUN Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri 004 dengan kupon 8.05 % per tahun nominal SUN Rp800.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Juli 2020 an. Amran Suarno;

d) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI017-NI001-OVJR, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI 017 dengan kupon 8.25 % pertahun nominal SUN Rp500.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Januari 2021 an. AMINAH KASIH.

e) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI012-NI001-JK052, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri 012 dengan kupon 9 % pertahun nominal SUN Rp500.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Oktober 2021 an. ERLIS,H.

f) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI017-NI001-0N3L, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI017 dengan kupon 8.25 % per tahun nominal SUN Rp1.500.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Januari 2021 an. SYUFNI FURGO.

g) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI015-NI001-08E2, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI015 dengan kupon 9.00 % per tahun nominal SUN Rp1.800.000.000,00 tanggal pencatatan 10 April 2021 an. KAMISAH.

h) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI017-NI001-04K3, nama SUN Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI017 dengan kupon 8.57 % per tahun nominal SUN Rp2.500.000.000,00 tanggal pencatatan 10 April 2021 an. KAMISAH.

i) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : ORI019-NI001-05D2, nama SUN Obligasi Negara Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Seri ORI 019 dengan kupon 5.57 % pertahun nominal SUN Rp1.000.000.000,00 tanggal pencatatan 12 April 2021 an. KAMISAH.

j) Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara No. KK SUN : SBR009-NI001-YV007, nama Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri 009 dengan kupon 8.05 % pertahun nominal SUN Rp900.000.000,00 tanggal pencatatan 15 Mei 2021 an. WIRNA MARTAFELA.

- Bahwa berdasarkan Fotokopi Legalisir Surat Pemimpin Divisi Manajemen Wealth PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: WEM/6.4/926 tanggal 28 Juni 2022, tentang Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara, merupakan balasan surat atas Surat Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. solok No: SLK/4/1299 tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan, dinyatakan seluruhnya tidak ada di Sistem dengan demikian Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara tersebut diatas Tidak Benar/Palsu;
- Bahwa PT.BNI Persero Tbk Cab. Solok harus meminta bantuan Divisi Wealth Management untuk meneliti keabsahan kepemilikan Surat utang negara karena PT.BNI Persero Tbk Cab. Solok tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengecekan keabsahan kepemilikan Surat utang negara tersebut. Adapun Pihak yang berwenang sebagai Mitra Distribusi dan Pencatatan Penatausahaan adalah Divisi Wealth Management dan BNI Sekuritas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

12. SAKSI DOLLY RAHMATIKA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan suami dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pegawai BUMN pada Bank BNI cabang kantor Solok;
- Bahwa istri saksi memang pernah mempunyai usaha jualan Jilbab, kosmetik/skin care, baju, tas dan sepatu sekira pada tahun 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa modal yang digunakan untuk membuka usaha jualan Jilbab, kosmetik/skin care, baju, tas dan sepatu adalah bersumber dari dana pinjaman pegawai istri saksi di PT. Bank BNI Persero Tbk Cab.Solok;

Halaman 54 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari sumber pinjaman pegawai sebagian modal juga bersumber dari Bonus yang didapat istri saksi pada saat bekerja di PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok;
- Bahwa usaha tersebut tidak berjalan lancar dan telah ditutup sejak 2020;
- Bahwa saat ini Hijab dan Kosmetik tersebut masih tersisa beberapa lembar/buah saja;
- Bahwa Saksi pernah jalan- jalan ke luar Negeri bersama Terdakwa dan anak-anak yaitu ke Malaysia dan Thailand namun ke Singapura sebatas transit;
- Bahwa Saksi jalan-jalan ke luar Negeri bersama Terdakwa dan anak-anak yaitu ke Malaysia beberapa kali dan Thailand 1 (satu) kali;
- Bahwa bukti Saksi pernah jalan- jalan ke luar Negeri bersama Terdakwa terdapat dalam rincian Paspor Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dana yang digunakan untuk jalan-jalan ke luar Negeri bersama Terdakwa dan anak-anak ke Malaysia, Singapura dan Thailand adalah dari bonus Terdakwa pada saat bekerja di PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok;
- Bahwa kemudian setelah Istri Saksi mendapat persoalan di kantornya lalu Istri Saksi bercerita mengenai perbuatannya sehingga kemudian Saksi mengetahui sebagian dana yang digunakan berasal dari nasabah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai aktivitas kartu kredit BNI atas nama Saksi dengan nomor 5241250060421699, 4105050011414738, dan 5426400011652812 karena sehari-hari dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pesan singkat yang masuk ke nomor handphone saksi mengenai aktivitas kartu krediter tersebut;
- Bahwa Terdakwa memiliki tanah dengan bangunan atas nama Sri Dwi Sundari yang terletak di belakang SMA 2 Solok, Gaung Kab. Solok. Tanah tersebut seluas 200 (dua ratus) meter persegi dibeli tahun 2016 dan sekira tahun 2020 mulai dibangun rumah pada tanah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sedang menjadi agunan di PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok;
- Bahwa sumber uang yang digunakan untuk membeli tanah seluas 200 (dua ratus) meter persegi an. Sri Dwi Sundari dan membangun rumah pada tanah tersebut

Halaman 55 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2021 Saksi pernah mempunyai kendaraan roda 4 (empat) merek Kijang Inova tahun pembuatan 2020 atas nama saksi yang dibeli dengan cara kredit melalui Lesing Toyota Astra Finance (TAF);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sepakat menjual mobil tersebut melalui seorang agen penjual mobil di Solok dan mobil itu dapat dijualnya seharga Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk melunasi sisa kredit pada Lesing Toyota Astra Finance (TAF) sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan sisanya Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah) digunakan untuk mengganti uang nasabah atas nama Amran Suarno yang telah disalahgunakan oleh istri saksi Sri Dwi Sundari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I GUSTI NGURAH MAHENDRA, S.H., M.H., dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pada tahun 2019 sampai dengan saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Peraturan Surat utang negara, Subdirektorat Hukum dan Evaluasi Transaksi Surat utang negara, Direktorat Surat utang negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan Mitra Distribusi dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk melakukan penawaran dan penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel baik Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia (ORI) dan Savings Bond Ritel Republik Indonesia (SBR);
- Bahwa ada saat penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel dilakukan secara Offline, mitra pemerintah dalam melakukan penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel disebut Agen Penjual. Namun demikian, sejak Pemerintah menerbitkan Surat utang negara (SUN) Ritel secara Online berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 31/PMK.08/2018 yang telah dicabut dengan Peraturan Menteri

Halaman 56 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor: 27/PMK.08/2020, mitra pemerintah dalam melakukan penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel disebut sebagai Mitra Distribusi. Adapun surat penunjukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai mitra pemerintah sebagai berikut :

- a. Surat penunjukan Nomor S-5/PPK/SUN-RITEL/2015 tanggal 06-05-2015 hal Penunjukan PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penjual dalam rangka Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik tahun 2015 (sudah tidak berlaku dan diperbaharui dengan penunjukan yang baru)
- b. Surat penunjukan Nomor S-366/PR/2018 tanggal 26 April 2018 (sudah tidak berlaku dan diperbaharui dengan penunjukan yang baru)
- c. Surat penunjukan Nomor S-115/PPK/SUN-RITEL/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal Penunjukan PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel (masih berlaku hingga sekarang)

- Bahwa Tindak lanjut dari penunjukan PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penjual atau Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel yaitu: dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah dengan PT Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang dilakukan perubahan setiap tahun dengan rincian sebagai berikut:

- a. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: SPK-5/PPK/SUN-RITEL/2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2015
- b. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016
- c. Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: SPK-4/PPK/SUN-RITEL/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2017
- d. Surat Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: PRJ-201/PR/2018, tanggal 09 Mei

Halaman 57 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



2018 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

e. Surat Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: PRJ-70/PR/2019, tanggal 20 Februari 2019 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

f. Surat Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik

g. Surat Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor: PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) selaku Mitra Distribusi tidak dapat menerbitkan Surat utang negara (SUN). Kewenangan penerbitan Surat utang negara (SUN) berada pada Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat utang negara.

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk hanya berperan sebagai agen yang membantu Pemerintah dalam memasarkan dan menjualkan produk Surat utang negara (SUN) Ritel baik Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia (ORI) maupun Savings Bond Ritel Republik Indonesia (SBR);

- Bahwa PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat memfasilitasi dan membantu investor dalam perdagangan Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia (ORI) di Pasar Sekunder. Untuk Savings Bond Ritel Republik Indonesia (SBR), mengingat karakteristik Instrumennya yang tidak dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder maka SBR tidak dapat dilakukan jual beli kecuali investor melakukan penjualan kepada Pemerintah pada saat dibukanya periode pelunasan oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (Early Redemption);

- Bahwa Karyawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk tidak dapat menerbitkan sendiri Surat utang negara (SUN) Ritel. Kewenangan penerbitan Surat utang negara (SUN) berada pada Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat utang negara;

Halaman 58 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



2. Ahli FAJAR ARMANDA dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan, ditempatkan di Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat dan menjabat sebagai Pengawas Junior di Kantor OJK Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Tindak Pidana Perbankan adalah tindakan yang memenuhi unsur-unsur pidana perbankan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 di atas (Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A) sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat 51 sampai dengan ayat 56 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Pegawai Bank adalah semua pejabat dan karyawan bank. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Pengertian tersebut merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 Bagian Kedua Bab IV Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- Bahwa Penyetoran adalah transaksi menyetorkan dana ke rekening simpanan nasabah;
- Bahwa Penarikan adalah transaksi menarik dana dari rekening simpanan nasabah;
- Bahwa Pemindahbukuan adalah transaksi dengan melakukan penambahan (mengkredit) suatu rekening dengan melakukan pengurangan (mendebet) rekening lainnya;
- Bahwa Slip/Formulir Setoran adalah salah satu bukti atau pendukung untuk pencatatan adanya transaksi penyetoran dana pada suatu bank;
- Bahwa Slip/Formulir Penarikan adalah salah satu bukti atau pendukung untuk pencatatan adanya transaksi penarikan dana pada suatu bank;
- Bahwa Slip/Formulir Pemindahbukuan adalah salah satu bukti atau pendukung atas transaksi penambahan (mengkredit) suatu rekening

Halaman 59 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



dengan melakukan pengurangan (mendeбет) rekening lainnya pada suatu bank;

- Bahwa Rekening Koran/Laporan Transaksi adalah ringkasan/laporan atas seluruh aktivitas/transaksi yang dilakukan;

- Bahwa Surat utang negara Ritel adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah yang ditawarkan kepada masyarakat umum;

- Bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat 54 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan adalah perbuatan – perbuatan yang memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

a. Unsur Anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, atau pegawai Bank, yang dimaksud adalah:

i. Seseorang yang diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai sesuai dengan ketentuan internal yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun kontrak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku)

ii. Pegawai bank adalah semua pejabat dan karyawan bank yang mempunyai wewenang dan/atau tanggung jawab dalam pelaksanaan pekerjaan dan/atau hal-hal yang berkaitan dengan bank yang bersangkutan

b. Unsur Dengan Sengaja, dapat dilihat dari:

i. terdapat peraturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut, baik peraturan internal maupun eksternal; atau

ii. peraturan dimaksud dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau

iii. pelaku secara sadar melakukan perbuatannya; atau

iv. pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya

v. Unsur membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,



laporan transaksi atau rekening suatu bank, dijelaskan sebagai berikut:

c. Melakukan / menciptakan / mengerjakan / menghasilkan pencatatan palsu antara lain pencatatan transaksi yang tidak sah / fiktif pada pembukuan / dokumen / laporan transaksi / laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, Jurnal, Ledger / Sub Ledger) pada bank.

i. Menyuruh pihak lain untuk melakukan / menciptakan / mengerjakan / menghasilkan pencatatan palsu antara lain pencatatan transaksi yang tidak sah / fiktif pada pembukuan / dokumen / laporan transaksi / laporan keuangan (Neraca, Laba Rugi, Jurnal, Ledger / Sub Ledger) pada bank;

- Bahwa contoh perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 ayat 54 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan antara lain: pencatatan rekening kredit/dana pihak ketiga (giro, tabungan dan deposito) fiktif/tidak sah;

- Bahwa Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan diatur pada Pasal 29, sebagai berikut:

a. Ayat (1): PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk mewakili kepentingan PUJK

b. Ayat (2): Dalam hal PUJK dapat membuktikan bahwa terdapat keterlibatan, kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh Konsumen, PUJK tidak bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul

c. Ayat (3): Bentuk tanggung jawab atas kerugian Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disepakati oleh Konsumen dan PUJK;

Halaman 61 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Rambe No. 12 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok posisi Terdakwa selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan, karena PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk merupakan salah satu mitra distribusi/agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk memasarkan/penjualan Surat utang negara kepada nasabah terkhusus kepada nasaban kelolaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan investasi Surat utang negara kepada Saksi Erlis, Saksi Wirna Martafela, Saksi Aminah kasih, Saksi Kamisah, Saksi Syufni Furgo dan Saksi Amran Suarno;
- Bahwa pada pokoknya Saksi Erlis, Saksi Wirna Martafela, Saksi Aminah kasih, Saksi Kamisah, Saksi Syufni Furgo dan Saksi Amran Suarno bersedia menempatkan dananya untuk investasi Surat utang negara namun Terdakwa tidak benar-benar menempatkannya pada investasi Surat utang negara;
- Bahwa pada pokoknya Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk keperluan pribadi dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa nominal dana nasabah tersebut sebagai berikut:
 - ERLIS sekira tahun 2015, 2019 dan 2021 sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan rincian: Pada tahun 2015 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan pada tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - AMRAN SUARNO sekira tahun 2020 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - WIRNA MARTAFELA sekira tahun 2021 sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - AMINAH KASIH sekira tahun 2021 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KAMISAH sekira tahun 2021 sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah) dengan 3 bukti kepemilikan Surat utang negara dengan rincian:
 - a) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - b) Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah)
 - c) Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- SYUFNI FURGO sekira tahun 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan investasi Surat utang negara dengan menerangkan bunganya lebih besar dari deposito biasa dan kemudian keuntungan investasi berupa bunga akan diterima setiap bulannya oleh nasabah;
- Bahwa kemudian nasabah-nasabah tersebut bersedia menempatkan dananya melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan agar Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo menempatkan uang pada rekeningnya masing-masing dengan maksud dipergunakan sebagai dana investasi surat utang negara tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dokumen formulir pembukaan rekening, slip penarikan, slip pemindahbukuan yang kosong untuk ditandatangani oleh nasaban-nasabah dan nasabah tersebut bersedia menandatangani;
- Bahwa formulir pembukaan rekening tersebut digunakan untuk membuat rekening baru atas nama nasabah tersebut namun buku tabungan, kartu ATM dan PIN diatur dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa formulir pemindahbukuan tersebut digunakan untuk melakukan pemindahan dana dari rekening asal nasabah kepada rekening baru yang Terdakwa buat sebelumnya;
- Bahwa formulir penarikan dana digunakan untuk mengambil dana yang telah ada pada rekening baru tersebut;
- Bahwa formulir yang ditandatangani oleh nasabah kemudian Terdakwa isi sendiri sesuai kebutuhan;
- Bahwa Jumlah uang nasabah yang seharusnya digunakan untuk pembelian Surat utang negara sekira Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), namun beberapa telah dilakukan pengembalian sehingga dana nasabah yang Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi yaitu sebesar Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah);

Halaman 63 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian beberapa bulan setelah nasabah sepakat berinvestasi pada Surat utang negara, Terdakwa menyerahkan dokumen konfirmasi kepemilikan Surat utang negara yang Terdakwa buat sendiri dengan cara mengubah data nama, nominal, waktu dan lainnya;
- Bahwa setelah Nasabah menempatkan uangnya untuk investasi melalui Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening nasabah-nasabah seolah-olah bunga pada setiap bulannya;
- Bahwa uang nasabah sebesar Rp9.031.002.000,00 (sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk:
 - Menutup investasi nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya
 - a) Sebelumnya Terdakwa juga pernah menggunakan dana nasabah lain (Terdakwa tidak ingat lagi siapa nasabahnya), pada saat itu nasabah meminta pencairan uangnya sebelum jatuh tempo namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang nasabah tersebut, supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui, maka Terdakwa mencari nasabah lain untuk mendapatkan dana, supaya uang nasabah tersebut dapat Terdakwa kembalikan. Seingat Terdakwa, jumlah investasi nasabah yang Terdakwa kembalikan sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2019.
 - b) Terdakwa juga pernah membuat investasi dalam bentuk BNI life Invesment uang nasabah tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan rincian:
 - Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama Kamisah dengan harapan investasi tersebut dapat memberikan keuntungan guna menutupi uang nasabah yang telah Terdakwa pakai, namun sebelum jatuh tempo Terdakwa melakukan penutup karena memerlukan uang, sedangkan nilai investasinya masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
 - Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama AMRIL (suami Kamisah). Amril juga merupakan nasabah kelolaan Terdakwa, pada saat itu Amril menempatkan dananya pada BNI Life Invesment, namun belum satu tahun Amril meninggal dunia, sehingga ahli waris ingin menutup polis BNI Life tersebut, namun

Halaman 64 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat akan ditutup nilai investasi masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah). Atas pencairan sebesar tersebut Ahli waris komplek kepada Terdakwa selaku pengelola nasabah atas nama Amril, sehingga Terdakwa harus menutupi kekurangan nilai investasi tersebut sebesar Rp218.998.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa mencari gantinya melalui nasabah lain dengan menawarkan investasi pada Surat utang negara.

- Pembayaran bunga kepada nasabah
 - a) Untuk meyakinkan nasabah bahwa uangnya benar Terdakwa tempatkan pada SUN, Terdakwa harus membayarkan bunga sesuai dengan bunga yang tertera pada Konfirmasi Kepemilikan SUN yang Terdakwa berikan kepada nasabah. Pemberian bunga ke nasabah tersebut Terdakwa setorkan secara tunai kemasing masing rekening nasabah dengan total keseluruhan sekira Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
 - b) Pemberian Cashback dan atau Gimick kepada nasabah
 - c) Pemberian cashback dan atau gimick merupakan cara Terdakwa menarik minat nasabah untuk menempatkan dananya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok sehingga target Terdakwa tercapai. Pemberian cashback dan atau gimmick tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambilkan dari uang nasabah tersebut.

- Untuk berwirausaha
Untuk menambah pemasukan, Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk membuka usaha seperti jualan Jilbab, kosmetik/skin care, baju, tas dan sepatu, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga Terdakwa mengalami kebangkrutan. Jumlah uang nasabah yang Terdakwa pergunakan untuk usaha tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini Hijab dan Kosmetik tersebut masih tersisa beberapa lembar/buah yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa Jalan Setia Budi, Gang Rambe No. 12 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

Halaman 65 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian tanah dan pembangunan rumah yang terletak di Belakang SMA 2 Solok, Gaung Kab. Solok (saat ini sedang menjadi agunan di PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok
- Sekira tahun 2016 Terdakwa membeli tanah seluas 200 m2 beserta biaya-biaya lainya menggunakan uang nasabah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). sekira tahun 2020 Terdakwa mulai membangun rumah pada tanah tersebut, dari awal pembangunan sampai rumah tersebut siap ditempati membutuhkan biaya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambikan dari uang nasabah. Kemudian untuk furniture (Kitchen set, kulkas, ac, water heater, lemari,dll) membutuhkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).
- Jalan-jalan ke Luar Negeri bersama suami dan anak-anak (Malaysia, Singapura dan Thailand). Terdakwa juga menggunakan uang nasabah untuk pergi liburan ke dalam dan luar negeri bersama suami dan anak-anak, uang nasabah yang Terdakwa gunakan sekira Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa memberikan hadiah baik berupa barang serta makanan kepada pegawai BNI baik teller dan customer service guna membangun hubungan baik sehingga proses administrasi perbankan yang dikelola Terdakwa dalam dimudahkan;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa melakukan hal ini karena orang tua Terdakwa sakit keras dan membutuhkan dana untuk membayar pengobatan dan obat;
- Bahwa Suami Terdakwa tidak mengetahui mengenai kartu kredit miliknya yang Terdakwa gunakan dan bayarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan sekalipun telah diberikan kesempatan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/6.3.SLK/08/2022/R tgl 15-02-2022;
2. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : W02/6/8/R, tanggal 18 Februari 2022 perihal Audit Pendalaman Peristiwa

Halaman 66 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyalahgunaan Dana Keperluan Investasi Milik Nasabah Untuk Kepentingan Pribadi oleh Analis Penjualan di Kantor Cabang Solok;

3. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan Kerugian peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/SLK.6.3/015A/2022/R tgl 22-02-2022;

4. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah oleh Analis Penjualan Kantor Cabang NPP.P038157 Untuk Kepentingan Pribadi. No. W02/6/025/R tgl 11-04-2022;

5. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok Nomor : KP/Slk/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengakatan / Penempatan SRI DWI SUNDARI sebagai Pegawai tetap jenjang Asisten posisi Asisten Penjualan;

6. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) No SLK/02/164/R tanggal 09 Februari 2022;

7. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/10/BAK/2022/R tanggal 14 Februari 2022;

8. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/13/BAK/2022/R tanggal 17 Februari 2022;

9. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/14/BAK/2022/R tanggal 18 Februari 2022;

10. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/15/BAK/2022/R tanggal 20 Februari 2022;

11. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Halaman 67 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



14. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
15. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
17. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit 15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama SYUFNI FURGO dengan nominal SUN Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
20. 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15 Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
21. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 , tanggal 17 Oktober 2016;
22. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 5353530701 , tanggal 3 April 2017;
23. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 755770899 , tanggal 17 September 2018;

Halaman 68 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



24. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan an. AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 , tanggal 26 Juni 2020;
25. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. SYUFNI FURGO No. Rek. 7919505001, tanggal 17 Desember 2020;
26. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. WIRNA MARTAFELA No. Rek.1180357751 , tanggal 16 Meret 2021;
27. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan an. ERLIS No. Rek. 8111119504, tanggal 14 Oktober 2021;
28. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8137438203 an. KAMISAH;
29. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 5353530701 an. AMRIL;
30. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0755770899 an. AMRIL;
31. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0972059210 an. AMRAN SUARNO;
32. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 7919505001 an. SYUFNI FURGO;
33. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 1180357751 an. WIRNA MARTAFELA;
34. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8111119504 an. ERLIS;
35. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Kamisah No.Rek. 63201636 ke Rek. No. 8137438203 an. Kamisah sebesar Rp 1.400.000.000 tanggal 17 Oktober 2016;
36. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok an. Amril No.Rek. 5353530701 ke Rek. No. 8137438203 an. Kamisah sebesar Rp 350.000.000 tanggal 21 April 2017;
37. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 50.000.000 tanggal 21 April 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pencairan Deposito PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok ke No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2017;
39. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.Rek. 2222999991 ke Rek. No. 755770899 an. Amril sebesar Rp 500.000.000 tanggal 11 Januari 2019;
40. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.rek. 2222999991 ke Amril No.Rek 755770899 sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 17 September 2018;
41. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0379978830 an. Aminah Kasih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020;
42. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok an. AMRAN SUARNO No. Rek. 8250919531 ke No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2020;
43. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT.BNI Persero Tbk Cab.Solok an. Syufni Furgo No.Rek 0063176200 ke No.rek 7919505001 an. Syufni Furgo sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2020;
44. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok an. Syufni Furgo No.Rek. 0063176200 ke No.rek 7919505001 an. Syufni Furgo sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 29 Desember 2020;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok an. Wirna Martafela No.Rek. 5092024030 ke No. Rek. 1180357751 an. Wirna Martafela sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 16 Maret 2021;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 an. ERLIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2021;

Halaman 70 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0063192303 an. SUHERNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;
48. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 an. ERLIS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 2 September 2019;
49. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2017;
50. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 November 2017;
51. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2017;
52. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 30 November 2017;
53. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Mei 2017;
54. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;
55. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;
56. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 April 2020;
57. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2020;

Halaman 71 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;
59. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Maret 2021;
60. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2021;
61. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 an. KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Juli 2021;
62. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok an. KAMISAH No.Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 an. KAMISAH sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2019;
63. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok an. KAMISAH No.Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 an. KAMISAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 September 2019;
64. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 an. AMRIL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018;
65. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 an. AMRIL sebesar Rp256.258.803,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah) tanggal 23 Februari 2018;
66. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok an. Amril No. Rek. 5353530701 ke No. Rek. 0535435831 (deposito) an. AMRIL sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2017;
67. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 an. AMRIL sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 10 April 2017;
68. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 an. AMRAN SUARNO

Halaman 72 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2020;

69. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok an. AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 ke No. Rek. 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020;

70. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 an. AMRAN SUARNO sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

71. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

72. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

73. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 februari 2021;

74. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 9 agustus 2021;

75. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 01 September 2021;

76. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Maret 2021;

77. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1180357751 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 7 April 2021;

78. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

79. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2207195897 an. KAMISAH;

80. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063201636 an. KAMISAH;

81. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2222999991 an. AMRIL;

82. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0379978830 an. AMINAH KASIH;

83. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 8250919531 an. AMRAN SUARNO;

84. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063176200 an. SYUFNI FURGO;

85. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 5092024030 an. WIRNA MARTAFELA;

86. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0811667519 an. ERLIS;

87. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Customer Service PT.BNI (Persero) Tbk;

88. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Analis Penjualan PT.BNI (Persero) Tbk;

89. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai PT.BNI (Persero) Tbk;

90. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 an. KAMISAH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;

91. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 an. KAMISAH sebesar Rp3.281.002.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2022;

92. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0379978830 an. AMINAH KASIH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;

Halaman 74 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



93. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 8250919531 an. AMRAN SUARNO sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
94. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0063176200 an. SYUFNI FURGO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
95. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 5092024030 an. WIRNA MARTAFELA sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
96. 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0811667519 an. ERLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
97. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-03/PPK/SR/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Negara Ritel) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;
98. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-5/PPK/SUN-RITEL/2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2015;
99. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
100. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016;
101. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;-

Halaman 75 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-4/PPK/SUN-RITEL/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2017;
103. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-201/PR/2018, tanggal 09 Mei 2018 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;
104. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Adendum Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-236/PR/2019, tanggal 27 Maret 2018 tentang penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;
105. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;
106. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;
107. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI012 tahun 2015 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
108. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI015 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
109. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SBR004 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
110. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SBR009 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
111. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI017 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
112. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI019 tahun 2021 pada PT.BNI (Persero) Tbk;
113. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Setoran Tabungan PT.BNI (Persero) Tbk;
114. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Penarikan dan pemindahbukuan Tabungan PT.BNI (Persero) Tbk;

Halaman 76 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Pembukaan Rekening PT.BNI (Persero) Tbk;
116. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor Cabang Solok Nomor SLK/4/463, tanggal 17 Februari 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;
117. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/323, tanggal 24 Februari 2022;
118. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor Cabang Solok Nomor SLK/4/1299, tanggal 31 Mei 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;
119. 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/926, tanggal 28 Juni 2022 perihal Keabsahan Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat Uutang Negara;
120. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8137438203 an. KAMISAH;
121. 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4002 4039 an. KAMISAH;
122. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0755770899 an. AMRIL;
123. 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5264 2230 4059 7898 an. AMRIL;
124. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0972059210 an. AMRAN SUARNO;
125. 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4005 2147 an. AMRAN SUARNO;
126. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 7919505001 an. SYUFNI FURGO;
127. 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4008 9982 an. SYUFNI FURGO;
128. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 1180357751 an. WIRNA MARTAFELA;
129. 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4006 7426 an. WIRNA MARTAFELA;
130. 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8111119504 an. ERLIS;
131. 1 (satu) lembar Surat From Data Pribadi Pegawai yang berisikan nama, jabatan, alamat dan nomor Handphone SRI DWI

Halaman 77 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNDARI dan pernyataan bahwa segala informasi terkait pemrosesan peristiwa/kasus agar disampaikan melalui alamat, telpon yang tercantum dalam form ini;

132. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-5/PPK/SUN-RITEL/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penjual dalam rangka Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik tahun Anggaran 2015;

133. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penetapan Nomor S-366/PR/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Penetapan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat Utang Negara (SUN) Ritel;

134. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-115/PPK/SUN-RITEL/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel;

135. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI012 tanggal 21 September 2015;

136. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR004 tanggal 20 Agustus 2018;

137. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI015 tanggal 4 Oktober 2018;

138. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI016 tanggal 2 Oktober 2019;

139. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR009 tanggal 27 Januari 2020;

140. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI017 tanggal 15 Juni 2020;

141. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI018 tanggal 1 Oktober 2020;

Halaman 78 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI019 tanggal 25 Januari 2021;
143. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI020 tanggal 4 Oktober 2021;
144. 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR010 tanggal 21 Juni 2021;
145. Print Out rekening tabungan Bank BCA nomor rekening 0322153251 an. DOLLY RAHMATIKA;
146. Print Out rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110020568115 an. DOLLY RAHMATIKA;
147. Paspor Nomor B8626284 atas nama DOLLY RAHMATIKA;
148. Paspor Nomor C5138972 atas nama SRI DWI SUNDARI;
149. Tas merek CHARLES & KEITH warna Putih;
150. Tas merek PEDRO warna hitam;
151. Tas merek HUSH PUPPIES warna coklat.
152. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/1760/WPD/7.2/R Tanggal 04 Mei 2015 tentang Mutasi/Perubahan Posisi pegawai an. SRI DWI SUNDARI sebagai Personal Banking Officer pada Kantor Cabang Solok;
153. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/2472/WPD/7.2/R Tanggal 29 September 2017 tentang Menunjuk/Menetapkan/Memutasikan pegawai an. SRI DWI SUNDARI sebagai Analis Penjualan pada Kantor Cabang Solok;
154. 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Cabang Solok PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/0358/SLK/2/R Tanggal 29 Maret 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai an. SRI DWI SUNDARI;
155. 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No 00292, tanggal 10 Juli 2015 yang terletak di Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pemilik atas nama SRI DWI SUNDARI;

Halaman 79 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00926/2021, pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Nomor Hak 00292;
157. 2 (dua) kotak Minuman Serbuk Rasa Teh Putih merek Glasskin Drink;
158. 1 (satu) kotak Underarm inner thigh lightening cream merk MS Glow;
159. 2 (dua) kotak Charcoal Clay Mask merek MS Glow;
160. 3 (tiga) kotak Deep Treatment Essence merek MS Glow;
161. 1 (satu) kotak Whitening Gold Serum merek MS Glow;
162. 2 (dua) kotak Whitening Day Cream merek MS Glow;
163. 1(satu) buah Whitening Scrub merek MS Glow;
164. 17 (tujuh belas) buah Pensil Alis;
165. 1 (satu) botol Acne Toner merek Whitelab;
166. 1 (satu) botol Brightening Face Toner merek Whitelab;
167. 1(satu) botol Hydrating Face Essence merek Whitelab;
168. 1 (satu) botol Soothing Toner merek Whitelab;
169. 1 (satu) botol Brightening Day Cream merek Whitelab;
170. 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek Whitelab;
171. 1 (satu) kotak Intensive Care Serum merek Whitelab;
172. 1 (satu) kotak Brightening Face Serum merek Whitelab;
173. 1 (satu) botol Acne Calming Serum merek Whitelab;
174. 1 (satu) botol NaPCA moisture mist merek NU SKIN;
175. 1 (satu) botol Acne Toner merek BENING'S;
176. 1 (satu) botol Brightening Toner merek BENING'S;
177. 2 (dua) botol Day Cream merek BENING'S;
178. 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek BENING'S;
179. 1 (satu) kotak Deo Lotion For Women Dr Oky Pratama;
180. 1 (satu) botol Body Peeling Dpray Dr Oky Pratama;
181. 1 (satu) kotak C-EX Dr Oky Pratama;
182. 1 (satu) kotak Skin Primer Dr Oky Pratama;
183. 1 (satu) botol Crotch Cream Dr Oky Pratama;
184. 1 (satu) botol Underarm Cream Dr Oky Pratama;
185. 1 (satu) botol Skinational Strawberry Rose Body Scrub merek Y.O.U;
186. 1 (satu) helai Dress Warna Biru Merek Restu Anggraini;
187. 1 (satu) helai Dress motif warna gold merek Restu Anggraini;

Halaman 80 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188. 1 (satu) helai Outer dress warna gold merek Restu Anggraini;
189. 1 (satu) helai Dress Motif warna Cream dan Biru merek Zaskya Sungkar;
190. 1 (satu) helai Blouse Motif warna Cream dan Coklat Ria Miranda;
191. 2 (dua) helai jilbab warna Putih Pearl merek Restu Anggraini;
192. 2 (dua) helai jilbab warna Mocha merek Restu Anggraini;
193. 2 (dua) helai jilbab warna Blue Horizone merek Restu Anggraini;
194. 4 (empat) helai jilbab warna Primrose merek Restu Anggraini;
195. 1 (satu) helai jilbab warna Clay merek Restu Anggraini;
196. 1 (satu) helai jilbab warna Black merek Restu Anggraini;
197. 1 (satu) helai jilbab warna Espresso merek Restu Anggraini;
198. 1 (satu) helai jilbab warna Bone merek Restu Anggraini;
199. 1 (satu) helai jilbab warna grey merek Kashkha;
200. 1 (satu) helai jilbab warna navy blue merek Kashkha;
201. 1 (satu) helai jilbab warna brown merek Kashkha;
202. 1 (satu) helai jilbab warna hijau merek Dian Pelangi;
203. 1 (satu) helai jilbab warna ungu merek Dian Pelangi;
204. 1 (satu) helai jilbab warna biru merek Dian Pelangi;
205. 1 (satu) helai jilbab warna biru pink merek RM X Dewi Sandra;
206. 1 (satu) pasang sepatu warna Sliver merek Puma;
207. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Puma;
208. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Everbest;
209. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Wakai;
210. 1 (satu) pasang sepatu warna pink merek Wakai;
211. 3 (tiga) pasang sepatu warna hitam merek Skechers;
212. 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Converse;
213. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek Vincci;
214. 1 (satu) pasang sandal motif bunga merek Vincci;
215. 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Bellagio;
216. 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek The Little Things;
217. Print Out rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8217416165 atas nama SRI DWI SUNDARI;
218. Print Out rekening tabungan Bank BSI nomor rekening 7177695747 atas nama SRI DWI SUNDARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 81 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Rambe nomor 12 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa menjadi pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Solok selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan yang salah satu tugas Terdakwa untuk memasarkan/penjualan surat utang negara kepada nasabah terkhusus kepada nasabah kelolaan Terdakwa karena PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk merupakan salah satu mitra distribusi/agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan investasi surat utang negara kepada Saksi Erlis, Saksi Wirna Martafela, Saksi Aminah kasih, Saksi Kamisah, Saksi Syufni Furgo dan Saksi Amran Suarno;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan investasi surat utang negara dengan menerangkan bunganya lebih besar dari deposito biasa dan kemudian keuntungan investasi berupa bunga akan diterima setiap bulannya oleh nasabah;
- Bahwa kemudian nasabah yang dikelola oleh Terdakwa atas nama Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo bersedia menempatkan dananya melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan agar Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo menempatkan uang pada rekeningnya masing-masing dengan maksud dipergunakan sebagai dana investasi surat utang negara tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dokumen formulir pembukaan rekening, pemindahbukuan dan penarikan yang kosong untuk ditanda tangani oleh nasabah sebagai berikut:
 - Formulir pembukaan rekening sebagaimana barang bukti nomor 21 sampai dengan 27;
 - Formulir pemindahbukuan sebagaimana barang bukti nomor 35,36,39,40,42,43,44,45,62,63,66, 69;
 - Formulir Penarikan sebagaimana barang bukti nomor 37,38, 41, 46-61, 64,65,67,68, 70, 71, 72-78,
- Bahwa kemudian formulir kosong yang telah ditanda tangani oleh nasabah, Terdakwa isi sesuai keperluan;

Halaman 82 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



- Bahwa kemudian Terdakwa membawa formulir pembukaan rekening tersebut kepada Customer Service Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Berry Hanura;
- Bahwa Saksi Berry Hanura dan Saksi Susan Andriza telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan pembukaan rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah yang sudah memiliki rekening pada bank BNI)
- Bahwa berikut data-data hasil pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa:
 - Nomor rekening 8137438203 atas nama Kamisah;
 - Nomor rekening 5353530701 atas nama Amril;
 - Nomor rekening 0755770899 atas nama Amril;
 - Nomor rekening 0972059210 atas nama Amran Suarno;
 - Nomor rekening 7919505001 atas nama Syufni Furgo;
 - Nomor rekening 1180357751 atas nama Wirna Martafela;
 - Nomor rekening 8111119504 atas nama Erlis;
- Bahwa kemudian buku tabungan, kartu ATM dan PIN hasil dari formulir pembukaan rekening tersebut diatur dan dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam rentetan waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 membawa formulir pemindahbukuan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh nasabah dalam keadaan kosong untuk kemudian digunakan untuk melakukan pemindahan dana dari rekening asal nasabah kepada rekening baru yang Terdakwa buat sebelumnya sebagaimana barang bukti nomor 35,36,39,40,42,43,44,45,62,63,66, 69;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa formulir pemindahbukuan tersebut kepada Teller Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Annisa Mahayube;
- Bahwa Saksi Annisa Mahayube dan pemimpin bidang pelayanan nasabah Saksi Yefri Gafar telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan pemindah bukuan dana dari rekening nasabah ke rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah yang sudah memiliki rekening pada bank BNI) yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya (*dummy/tiruan*);
- Bahwa kemudian beberapa bulan setelah nasabah menempatkan dananya untuk berinvestasi pada surat utang negara, Terdakwa membuat dokumen yang menyerupai surat utang negara berupa dokumen konfirmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan surat utang negara sebagaimana barang bukti nomor 11 sampai dengan 20 yang diserahkan kepada nasabah tersebut sebagai berikut:

N o	Nama	No. surat kepemilikan SUN	Nominal	Tgl pencatatan	Tgl jatuh tempo	Tgl terbit
1.	Aminah Kasih	NI001-OVJR-001-71	500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	15-Jan-21
2.	Amran Suarno	NI001-FJ001-001-81	800.000.000	15-Jul-20	15-Jul-23	10-Jul-20
3.	Erlis	NI001-EJ02-001-53	200.000.000	15-Nov-15	15-Nov-18	15-Jul-17
	Erlis	NI001-EJ02-001-21	300.000.000	15-Oct-19	15-Oct-22	10-Oct-19
	Erlis	NI001-JK052-001-22	500.000.000	15-Oct-21	15-Oct-24	10-Oct-21
4.	Syufni Furgo	NI001-0N3L-001-86	1.500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	10-Jan-21
5.	Wirna Martafela	NI001-YV007-001- 67	900.000.000	15-May-21	15-May-24	10-May-21
6.	Kamisah	NI001-04K3-001-17	2.500.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
	Kamisah	NI001-05D2-001-27	1.000.000.000	12-Apr-21	15-Apr-24	12-Apr-21
	Kamisah	NI001-08E2-001-19	1.800.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21

- Bahwa selanjutnya dalam rentetan waktu 2015 sampai dengan 2021 formulir penarikan dana digunakan berulang kali untuk mengambil dana yang telah ada pada rekening *dummy*/tiruan tersebut sebagaimana barang bukti nomor 37,38, 41, 46-61, 64,65,67,68, 70, 71, 72-78;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa formulir penarikan tersebut kepada Teller Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Annisa Mahayube;
- Bahwa Saksi Annisa Mahayube dan pemimpin bidang pelayanan nasabah Saksi Yefri Gafar telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan penarikan dana dari rekening nasabah ke rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah yang sudah memiliki rekening pada bank BNI) yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya (*dummy*/tiruan);
- Bahwa setelah nasabah menempatkan uangnya untuk investasi Surat utang negara melalui Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo seolah-olah merupakan bunga investasi pada setiap bulannya;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Wirna Martafela mendatangi kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pencairan investasi pada Surat utang negara;

- Bahwa Saksi Wirna Martafela menanyakan perihal kebenaran informasi pemotongan sejumlah 50 (lima puluh) persen jika menarik dana investasi Surat utang negara sebelum masa jatuh tempo;
- Bahwa kemudian Saksi Rozi Kefri selaku Customer Service di kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang mengatakan bahwa server tidak dapat diakses karena gangguan sistem sehingga tidak bisa melakukan pengecekan terhadap Surat utang negara milik Saksi;
- Bahwa Saksi Rozi Kefri meminta nomor handphone Saksi Wirna Martafela dan berjanji akan segera menghubungi jika server sudah normal kembali;
- Bahwa Saksi Rozi Kefri melakukan konfirmasi dengan pihak Invesment Specialis Investasi Divisi Wealth Management (WEM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat melalui pesan singkat Whatsapp perihal Surat utang negara (SUN) atas nama nasabah WIRNA MARTAFELA yang bernomor SBR009-NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yogi didapati Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) yang bernomor SBR009- NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekuritas;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rozi Kefri melaporkan perihal hal tersebut kepada Pemimpin kantor Kas Veteran atas nama Saksi Yessi Guska;
- Bahwa Saksi Yessi Guska menghubungi Penyelia Customer Service Kantor Cabang Solok atas nama Saksi Susan Andriza agar Kantor BNI Cabang Solok untuk merespon dan menindak lanjutinya;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Yanto Rizkiyanto dipanggil oleh Sdr. Muhammad Yusrin selaku Pemimpin Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kejadian dugaan penyalahgunaan dana nasabah kelolaan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Pemimpin Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang, dan kepada Sdr. R. Fitriono

Halaman 85 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nugroho selaku Pemimpin Kontrol Internal Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kontrol Internal wilayah 02 PT. BNI Tbk Padang sebagai berikut:

a) Pada tanggal 9,14,17,18,20 Februari 2022 mengambil keterangan dari Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi yang pada pokoknya mendapatkan info mengenai nasabah, cara, jumlah dan lainnya seputar penyalahgunaan dana nasabah;

b) Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui terdapat 6 orang nasabah yang menjadi korban atas nama Erlis, Aminah, Kamisah, Wirna, Syufni Furgo, dan Amran Suarno;

c) Dilakukan konfirmasi kepada nasabah dan melakukan pengecekan seluruh lembar kepemilikan surat utang negara yang berada pada nasabah diketahui seluruhnya tidak benar/tidak terdaftar;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada lembar konfirmasi kepemilikan surat utang negara yang berada di nasabah diperoleh informasi nominal investasi sebagai berikut:

N o	Nama	No. surat kepemilikan SUN	Nominal	Tgl pencatatan	Tgl jatuh tempo	Tgl terbit
1.	Aminah Kasih	NI001-OVJR-001-71	500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	15-Jan-21
2.	Amran Suarno	NI001-FJ001-001-81	800.000.000	15-Jul-20	15-Jul-23	10-Jul-20
3.	Erlis	NI001-EJ02-001-53	200.000.000	15-Nov-15	15-Nov-18	15-Jul-17
	Erlis	NI001-EJ02-001-21	300.000.000	15-Oct-19	15-Oct-22	10-Oct-19
	Erlis	NI001-JK052-001-22	500.000.000	15-Oct-21	15-Oct-24	10-Oct-21
4.	Syufni Furgo	NI001-ON3L-001-86	1.500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	10-Jan-21
5.	Wirna Martarfe la	NI001-YV007-001-67	900.000.000	15-May-21	15-May-24	10-May-21
6.	Kamisah	NI001-04K3-001-17	2.500.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
	Kamisah	NI001-05D2-001-27	1.000.000.000	12-Apr-21	15-Apr-24	12-Apr-21
	Kamisah	NI001-08E2-001-19	1.800.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21

- Bahwa berdasarkan barang bukti nomor 119 berupa Fotokopi Legalisir Surat Pemimpin Divisi Manajemen Wealth PT. Bank Negara

Halaman 86 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (Persero) Tbk Nomor: WEM/6.4/926 tanggal 28 Juni 2022, tentang Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara, merupakan balasan surat atas Surat Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. solok No: SLK/4/1299 tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan, dinyatakan seluruhnya tidak ada di sistem dengan demikian Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara tersebut diatas Tidak Benar/Palsu;

- Bahwa terhadap informasi tersebut dilakukan analisis yang diambil dari keterangan Terdakwa, mutasi rekening, kronologi kejadian dan bukti transfer guna menghitung kerugian yang pada akhirnya disimpulkan jumlah kerugian sejumlah Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jumlah kerugian nasabah atas nama Kamisah adalah Rp5.081.002.000,00 (lima milyar delapan puluh satu juta dua ribu rupiah) dikarenakan investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari BNI life dicairkan sebelum jatuh tempo karena nasabah Amril meninggal dunia dengan nilai Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah);
- Bahwa dana investasi atas nama Wirna yang tercatat dalam mutasi rekening adalah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa uang nasabah sebesar Rp9.031.002.000,00 (sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunkan untuk:
 1. Menutup investasi nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya
 - Terdapat nasabah lain sebelumnya yang meminta pencairan uangnya sebelum jatuh tempo namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang nasabah tersebut, supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui, maka Terdakwa mencari nasabah lain untuk mendapatkan dana, supaya uang nasabah tersebut dapat Terdakwa kembalikan dengan jumlah total sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2019.
 - Terdakwa juga pernah membuat investasi dalam bentuk BNI life Invesment uang nasabah tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan rincian:
 - 1) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama Kamisah dengan

Halaman 87 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



harapan investasi tersebut dapat memberikan keuntungan guna menutupi uang nasabah yang telah Terdakwa pakai, namun sebelum jatuh tempo Terdakwa melakukan penutup karena memerlukan uang, sedangkan nilai investasinya masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

2) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama Amril (suami Kamisah). Amril juga merupakan nasabah kelolaan Terdakwa, pada saat itu Amril menempatkan dananya pada BNI Life Invesment, namun belum satu tahun Amril meninggal dunia, sehingga ahli waris ingin menutup polis BNI Life tersebut, namun pada saat akan ditutup nilai investasi masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah). Atas pencairan sebesar tersebut Ahli waris tidak terima kepada Terdakwa selaku pengelola nasabah atas nama Amril, sehingga Terdakwa harus menutupi kekurangan nilai investasi tersebut sebesar Rp218.998.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa mencari gantinya melalui nasabah lain dengan menawarkan investasi pada Surat utang negara.

2. Pembayaran bunga kepada nasabah

- Untuk meyakinkan nasabah bahwa uangnya benar Terdakwa tempatkan pada SUN, Terdakwa harus membayarkan bunga sesuai dengan bunga yang tertera pada Konfirmasi Kepemilikan SUN yang Terdakwa berikan kepada nasabah. Pemberian bunga ke nasabah tersebut Terdakwa setorkan secara tunai kemasing masing rekening nasabah dengan total keseluruhan sekira Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Pemberian Cashback dan atau gimick kepada nasabah;
- Pemberian cashback dan atau gimick merupakan cara Terdakwa menarik minat nasabah untuk menempatkan dananya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok

Halaman 88 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



sehingga target Terdakwa tercapai. Pemberian cashback dan atau gimmick tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambilkan dari uang nasabah tersebut.

3. Untuk berwirausaha

Untuk menambah pemasukan, Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk membuka usaha seperti jualan Jilbab, kosmetik/skin care, baju, tas dan sepatu, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga Terdakwa mengalami kebangkrutan. Jumlah uang nasabah yang Terdakwa pergunakan untuk usaha tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini Hijab dan Kosmetik tersebut masih tersisa beberapa lembar/buah yang saat ini berada di rumah orang tua Terdakwa Jalan Setia Budi, Gang Rambe No. 12 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

4. Pembelian tanah dan pembangunan rumah yang terletak di Belakang SMA 2 Solok, Gaung Kab. Solok (saat ini sedang menjadi agunan di PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok;

Sekira tahun 2016 Terdakwa membeli tanah seluas 200 (dua ratus) meter persegi beserta biaya-biaya lainnya menggunakan uang nasabah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Sekira tahun 2020 Terdakwa mulai membangun rumah pada tanah tersebut, dari awal pembangunan sampai rumah tersebut siap ditempati membutuhkan biaya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambilkan dari uang nasabah. Kemudian untuk furniture (Kitchen set, kulkas, ac, water heater, lemari, dan lainnya) membutuhkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Jalan-jalan ke luar negeri bersama suami dan anak-anak (Malaysia, Singapura dan Thailand). Terdakwa juga menggunakan uang nasabah untuk pergi liburan ke dalam dan luar negeri bersama suami dan anak-anak, uang nasabah yang Terdakwa gunakan sekira Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

- Bahwa atas kerugian yang dialami oleh nasabah-nasabah dilakukan penggantian oleh Bank BNI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena bentuk surat dakwaan bentuknya kombinasi dengan bentuk alternatif dan subsidiarisitas yakni

KESATU :

- Primair : Pasal 19 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang negara.
- Subsidiar : Pasal 19 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat utang negara.

ATAU

KEDUA : Pasal 49 Ayat (1) Huruf a UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 14 Ayat (54) Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara kata “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa Sri Dwi Sundari yang membenarkan seluruh identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diketahui subjek hukum yang hendak diajukan untuk mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang akan diadili maka unsur setiap orang ini telah terpenuhi. Sedangkan apakah benar ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2. Meniru Surat Utang Negara atau memalsukan Surat Utang Negara dengan maksud memperdagangkan atau dengan sengaja memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu adalah surat utang yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan Surat Utang Negara yang sah, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bahwa kemudian tindakan Pemalsuan data dalam perdagangan Surat Utang Negara tanpa warkat, termasuk tindakan pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang bahwa memperdagangkan Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara Palsu yaitu melakukan penjualan atau pembelian Surat Utang Negara yang sengaja diterbitkan dengan bentuk yang mirip atau sama dengan Surat Utang Negara yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” diartikan sebagai kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Makna pengertian tersebut adalah Terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya apa yang dilakukan dan tujuan dari perbuatannya. Dan maksud dari “mengetahui dan menghendaki” (*willen en weten*) adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) dan harus mengetahui (*wetens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa ditangkap di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Setia Budi, Gang Rambe nomor 12 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa menjadi pegawai PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cabang Solok selaku Asisten Penjualan dan Analis Penjualan yang salah satu tugas Terdakwa untuk memasarkan/penjualan surat utang negara kepada nasabah terkhusus kepada nasabah kelolaan Terdakwa karena PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk merupakan salah satu mitra distribusi/agen penjual yang telah ditunjuk oleh pemerintah;

Menimbang bahwa Terdakwa pernah menawarkan investasi surat utang negara kepada Saksi Erlis, Saksi Wirna Martafela, Saksi Aminah kasih, Saksi Kamisah, Saksi Syufni Furgo dan Saksi Amran Suarno;

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa menawarkan investasi surat utang negara dengan menerangkan bunganya lebih besar dari deposito biasa dan kemudian keuntungan investasi berupa bunga akan diterima setiap bulannya oleh nasabah. Bahwa kemudian nasabah yang dikelola oleh Terdakwa atas nama Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo bersedia menempatkan dananya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan agar Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo menempatkan uang pada rekeningnya masing-masing dengan maksud dipergunakan sebagai dana investasi surat utang negara tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa dokumen formulir pembukaan rekening, pemindahbukuan dan penarikan yang kosong untuk ditanda tangani oleh nasabah sebagai berikut:

- Formulir pembukaan rekening sebagaimana barang bukti nomor 21 sampai dengan 27;
- Formulir pemindahbukuan sebagaimana barang bukti nomor 35,36,39,40,42,43,44,45,62,63,66, 69;
- Formulir Penarikan sebagaimana barang bukti nomor 37,38, 41, 46-61, 64,65,67,68, 70, 71, 72-78,

Menimbang bahwa kemudian formulir kosong yang telah ditanda tangani oleh nasabah, Terdakwa isi sesuai keperluan lalu Terdakwa membawa formulir pembukaan rekening tersebut kepada Customer Service Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Berry Hanura. Bahwa Saksi Berry Hanura dan Saksi Susan Andriza telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan pembukaan rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah

Halaman 92 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sudah memiliki rekening pada bank BNI). Bahwa data-data hasil pembukaan rekening yang dilakukan oleh Terdakwa adalah

- Nomor rekening 8137438203 atas nama Kamisah;
- Nomor rekening 5353530701 atas nama Amril;
- Nomor rekening 0755770899 atas nama Amril;
- Nomor rekening 0972059210 atas nama Amran Suarno;
- Nomor rekening 7919505001 atas nama Syufni Furgo;
- Nomor rekening 1180357751 atas nama Wirna Martafela;
- Nomor rekening 8111119504 atas nama Erlis;

Menimbang bahwa kemudian buku tabungan, kartu ATM dan PIN hasil dari formulir pembukaan rekening tersebut diatur dan dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dalam rentetan waktu tahun 2016 sampai dengan 2020 membawa formulir pemindahbukuan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh nasabah dalam keadaan kosong untuk kemudian digunakan untuk melakukan pemindahan dana dari rekening asal nasabah kepada rekening baru yang Terdakwa buat sebelumnya sebagaimana barang bukti nomor 35,36,39,40,42,43,44,45,62,63,66, 69;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membawa formulir pemindahbukuan tersebut kepada Teller Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Annisa Mahayube. Bahwa Saksi Annisa Mahayube dan pemimpin bidang pelayanan nasabah Saksi Yefri Gafar telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan pemindah bukuan dana dari rekening nasabah ke rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah yang sudah memiliki rekening pada bank BNI) yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya (*dumy/tiruan*);

Menimbang bahwa kemudian beberapa bulan setelah nasabah menempatkan dananya untuk berinvestasi pada surat utang negara, Terdakwa membuat dokumen yang menyerupai surat utang negara berupa dokumen konfirmasi kepemilikan surat utang negara sebagaimana barang bukti nomor 11 sampai dengan 20 yang diserahkan kepada nasabah tersebut sebagai berikut:

N o	Nama	No. surat kepemilikan SUN	Nominal	Tgl pencatatan	Tgl jatuh tempo	Tgl terbit
1.	Aminah Kasih	NI001-OVJR-001-71	500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	15-Jan-21
2.	Amran Suarno	NI001-FJ001-001-81	800.000.000	15-Jul-20	15-Jul-23	10-Jul-20
3.	Erlis	NI001-EJ02-001-53	200.000.000	15-Nov-15	15-Nov-18	15-Jul-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Erlis	NI001-EJ02-001-21	300.000.000	15-Oct-19	15-Oct-22	10-Oct-19
	Erlis	NI001-JK052-001-22	500.000.000	15-Oct-21	15-Oct-24	10-Oct-21
4.	Syufni Furgo	NI001-0N3L-001-86	1.500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	10-Jan-21
5.	Wirna Martarfe la	NI001-YV007-001-67	900.000.000	15-May-21	15-May-24	10-May-21
6.	Kamisah	NI001-04K3-001-17	2.500.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
	Kamisah	NI001-05D2-001-27	1.000.000.000	12-Apr-21	15-Apr-24	12-Apr-21
	Kamisah	NI001-08E2-001-19	1.800.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21

Menimbang bahwa selanjutnya dalam rentetan waktu 2015 sampai dengan 2021 formulir penarikan dana digunakan berulang kali untuk mengambil dana yang telah ada pada rekening *dummy*/tiruan tersebut sebagaimana barang bukti nomor 37,38, 41, 46-61, 64,65,67,68, 70, 71, 72-78. Bahwa kemudian Terdakwa membawa formulir penarikan tersebut kepada Teller Bank BNI cabang Solok yang dalam persidangan diketahui diantaranya adalah Saksi Annisa Mahayube;

Menimbang bahwa Saksi Annisa Mahayube dan pemimpin bidang pelayanan nasabah Saksi Yefri Gafar telah melakukan pengecekan formulir dan dijumpai dalam kondisi lengkap untuk selanjutnya dilaksanakan penarikan dana dari rekening nasabah ke rekening baru atas nama nasabah existing (nasabah yang sudah memiliki rekening pada bank BNI) yang dibuat oleh Terdakwa sebelumnya (*dummy*/tiruan);

Menimbang bahwa setelah nasabah menempatkan uangnya untuk investasi Surat utang negara melalui Terdakwa, Terdakwa ada mengirimkan uang ke rekening Erlis, Amran Suarno, Wirna Martafela, Aminah Kasih, Kamisah dan Syufni Furgo seolah-olah merupakan bunga investasi pada setiap bulannya;

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi Wirna Martafela mendatangi kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang guna melakukan konfirmasi mengenai pencairan investasi pada Surat utang negara. Bahwa Saksi Wirna Martafela menanyakan perihal kebenaran informasi pemotongan sejumlah 50 (lima puluh) persen jika menarik dana investasi Surat utang negara sebelum masa jatuh tempo;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Rozi Kefri selaku Customer Service di kantor PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Kas Veteran Padang mengatakan bahwa server tidak dapat diakses karena gangguan sistem sehingga tidak bisa melakukan pengecekan terhadap Surat utang negara milik Saksi. Bahwa Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozi Kefri meminta nomor handphone Saksi Wirna Martagela dan berjanji akan segera menghubungi jika server sudah normal kembali;

Menimbang bahwa Saksi Rozi Kefri melakukan konfirmasi dengan pihak Invesment Specialis Investasi Divisi Wealth Management (WEM) PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Pusat melalui pesan singkat Whatsapp perihal Surat utang negara (SUN) atas nama nasabah WIRNA MARTAFELA yang bernomor SBR009-NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. Yogi didapati Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) yang bernomor SBR009-NI001-YV007 tanggal 10-05-2021 dengan total nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) tidak terdaftar di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang dikelola oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sekuritas;

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Rozi Kefri melaporkan perihal hal tersebut kepada Pemimpin kantor Kas Veteran atas nama Saksi Yessi Guska. Bahwa Saksi Yessi Guska menghubungi Penyelia Customer Service Kantor Cabang Solok atas nama Saksi Susan Andriza agar Kantor BNI Cabang Solok untuk merespon dan menindak lanjutinya;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Yanto Rizkiyanto dipanggil oleh Sdr. Muhammad Yusrin selaku Pemimpin Cabang PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok dan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kejadian dugaan penyalahgunaan dana nasabah kelolaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan pelaporan kepada Pemimpin Kantor Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang dan kepada Sdr. R. Fitrono Nugroho selaku Pemimpin Kontrol Internal Wilayah 02 PT. BNI (Persero) Tbk Padang. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kontrol Internal wilayah 02 PT. BNI Tbk Padang sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 9,14,17,18,20 Februari 2022 mengambil keterangan dari Terdakwa yang tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi yang pada pokoknya mendapatkan info mengenai nasabah, cara, jumlah dan lainnya seputar penyalahgunaan dana nasabah;
- b) Berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui terdapat 6 orang nasabah yang menjadi korban atas nama Erlis, Aminah, Kamisah, Wirna, Syufni Furgo, dan Amran Suarno;

Halaman 95 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Dilakukan konfirmasi kepada nasabah dan melakukan pengecekan seluruh lembar kepemilikan surat utang negara yang berada pada nasabah diketahui seluruhnya tidak benar/tidak terdaftar;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan pada lembar konfirmasi kepemilikan surat utang negara yang berada di nasabah diperoleh informasi nominal investasi sebagai berikut:

No	Nama	No. surat kepemilikan SUN	Nominal	Tgl pencatatan	Tgl jatuh tempo	Tgl terbit
1.	Aminah Kasih	NI001-OVJR-001-71	500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	15-Jan-21
2.	Amran Suarno	NI001-FJ001-001-81	800.000.000	15-Jul-20	15-Jul-23	10-Jul-20
3.	Erlis	NI001-EJ02-001-53	200.000.000	15-Nov-15	15-Nov-18	15-Jul-17
	Erlis	NI001-EJ02-001-21	300.000.000	15-Oct-19	15-Oct-22	10-Oct-19
	Erlis	NI001-JK052-001-22	500.000.000	15-Oct-21	15-Oct-24	10-Oct-21
4.	Syufni Furgo	NI001-0N3L-001-86	1.500.000.000	15-Jan-21	15-Jan-24	10-Jan-21
5.	Wirna Martarfe la	NI001-YV007-001-67	900.000.000	15-May-21	15-May-24	10-May-21
6.	Kamisah	NI001-04K3-001-17	2.500.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21
	Kamisah	NI001-05D2-001-27	1.000.000.000	12-Apr-21	15-Apr-24	12-Apr-21
	Kamisah	NI001-08E2-001-19	1.800.000.000	10-Apr-21	15-Apr-24	10-Apr-21

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti nomor 119 berupa Fotokopi Legalisir Surat Pemimpin Divisi Manajemen Wealth PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Nomor: WEM/6.4/926 tanggal 28 Juni 2022, tentang Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara, merupakan balasan surat atas Surat Pimpinan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Cab. solok No: SLK/4/1299 tanggal 31 Mei 2022 pada pokoknya menerangkan setelah dilakukan pengecekan, dinyatakan seluruhnya tidak ada di Sistem dengan demikian Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara tersebut diatas Tidak Benar/Palsu;

Menimbang bahwa terhadap informasi tersebut dilakukan analisis yang diambil dari keterangan Terdakwa, mutasi rekening, kronologi kejadian dan bukti transfer guna menghitung kerugian yang pada akhirnya disimpulkan jumlah kerugian sejumlah Rp9.031.002.000,00 (Sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah);

Halaman 96 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengecekan diketahui jumlah kerugian nasabah atas nama Kamisah adalah Rp5.081.002.000,00 (lima milyar delapan puluh satu juta dua ribu rupiah) dikarenakan investasi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dananya bersumber dari BNI life dicairkan sebelum jatuh tempo karena nasabah Amril meninggal dunia dengan nilai Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa dana investasi atas nama Wirna yang tercatat dalam mutasi rekening adalah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai;

Menimbang bahwa uang nasabah sebesar Rp9.031.002.000,00 (sembilan milyar tiga puluh satu juta dua ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk:

1. Menutup investasi nasabah yang telah Terdakwa pakai uangnya
 - Terdapat nasabah lain sebelumnya yang meminta pencairan uangnya sebelum jatuh tempo namun Terdakwa tidak memiliki uang untuk mengembalikan uang nasabah tersebut, supaya perbuatan Terdakwa tidak diketahui, maka Terdakwa mencari nasabah lain untuk mendapatkan dana, supaya uang nasabah tersebut dapat Terdakwa kembalikan dengan jumlah total sekira Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) pada tahun 2019.
 - Terdakwa juga pernah membuat investasi dalam bentuk BNI life Invesment uang nasabah tersebut sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dengan rincian:
 - 1) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama Kamisah dengan harapan investasi tersebut dapat memberikan keuntungan guna menutupi uang nasabah yang telah Terdakwa pakai, namun sebelum jatuh tempo Terdakwa melakukan penutup karena memerlukan uang, sedangkan nilai investasinya masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya sekira Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
 - 2) Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) berasal dari uang nasabah atas nama Amril (suami Kamisah). Amril juga merupakan nasabah kelolaan Terdakwa, pada saat itu Amril menempatkan dananya pada BNI Life Invesment, namun belum satu tahun Amril

Halaman 97 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia, sehingga ahli waris ingin menutup polis BNI Life tersebut, namun pada saat akan ditutup nilai investasi masih rugi sehingga pencairan saat itu hanya Rp781.002.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah). Atas pencairan sebesar tersebut Ahli waris tidak terima kepada Terdakwa selaku pengelola nasabah atas nama Amril, sehingga Terdakwa harus menutupi kekurangan nilai investasi tersebut sebesar Rp218.998.000,00 (dua ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Karena pada saat itu Terdakwa tidak memiliki uang, terdakwa mencari gantinya melalui nasabah lain dengan menawarkan investasi pada Surat utang negara.

2. Pembayaran bunga kepada nasabah

- Untuk meyakinkan nasabah bahwa uangnya benar Terdakwa tempatkan pada SUN, Terdakwa harus membayarkan bunga sesuai dengan bunga yang tertera pada Konfirmasi Kepemilikan SUN yang Terdakwa berikan kepada nasabah. Pemberian bunga ke nasabah tersebut Terdakwa setorkan secara tunai kemasing masing rekening nasabah dengan total keseluruhan sekira Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
- Pemberian Cashback dan atau gimick kepada nasabah;
- Pemberian cashback dan atau gimick merupakan cara Terdakwa menarik minat nasabah untuk menempatkan dananya pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cab. Solok sehingga target Terdakwa tercapai. Pemberian cashback dan atau gimmick tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambilkan dari uang nasabah tersebut.

3. Untuk berwirausaha

Untuk menambah pemasukan, Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk membuka usaha seperti jualan Jilbab, kosmetik/skin care, baju, tas dan sepatu, namun usaha Terdakwa tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga Terdakwa mengalami kebangkrutan. Jumlah uang nasabah yang Terdakwa pergunakan untuk usaha tersebut sekira Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Saat ini Hijab dan Kosmetik tersebut masih tersisa beberapa lembar/buah yang saat ini berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa Jalan Setia Budi, Gang Rambe No. 12 Kel. Tanjung Sari Kec. Medan Selayang Kota Medan.

4. Pembelian tanah dan pembangunan rumah yang terletak di Belakang SMA 2 Solok, Gaung Kab. Solok (saat ini sedang menjadi agunan di PT. BNI (persero) Tbk Cab. Solok;

Sekira tahun 2016 Terdakwa membeli tanah seluas 200 (dua ratus) meter persegi beserta biaya-biaya lainnya menggunakan uang nasabah sebesar Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah). Sekira tahun 2020 Terdakwa mulai membangun rumah pada tanah tersebut, dari awal pembangunan sampai rumah tersebut siap ditempati membutuhkan biaya sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang Terdakwa ambilkan dari uang nasabah. Kemudian untuk furniture (Kitchen set, kulkas, ac, water heater, lemari, dan lainnya) membutuhkan biaya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sehingga total keseluruhannya sebesar Rp1.580.000.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah).

5. Jalan-jalan ke luar negeri bersama-sama dengan suami dan anak-anak (Malaysia, Singapura dan Thailand). Terdakwa juga menggunakan uang nasabah untuk pergi liburan ke dalam dan luar negeri bersama suami dan anak-anak, uang nasabah yang Terdakwa gunakan sekira Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa atas kerugian yang dialami oleh nasabah-nasabah dilakukan penggantian oleh Bank BNI;

Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diketahui perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Menawarkan investasi Surat Utang Negara kepada nasabah kelolaan dengan informasi bunga yang besar daripada deposito biasa;
- Menyerahkan formulir pembukaan rekening yang kosong kepada nasabah yang bersedia berinvestasi Surat Utang Negara;
- Menyerahkan formulir pemindahbukuan yang kosong kepada nasabah yang bersedia berinvestasi Surat Utang Negara
- Menyerahkan formulir penarikan yang kosong kepada nasabah yang bersedia berinvestasi Surat Utang Negara;
- Mengisi data-data pada formulir kosong (pembukaan rekening, formulir pemindahbukuan dan penarikan) yang telah ditandatangani oleh nasabah;

Halaman 99 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan proses pembukaan rekening, pemindahbukuan dan penarikan dengan menggunakan formulir tersebut;
- Menggunakan dana yang ditarik untuk keperluan pribadi;
- Membuat dokumen Konfirmasi Kepemilikan Surat Utang Negara untuk diserahkan kepada nasabah;
- Menggunakan sebagian dana yang ditarik tersebut sebagai bunga yang dikirim per bulannya kepada Nasabah yang berinvestasi Surat Utang Negara;

Menimbang bahwa pokok perbuatan Terdakwa telah dapat diketahui yaitu Terdakwa selaku analis penjualan pada Bank Negara Indonesia cabang Solok tidak secara benar menempatkan dana nasabah kepada investasi yang diinginkan nasabah namun menggunakannya secara pribadi atau dengan kata lain perbuatan tersebut umumnya dikenal dengan istilah penyalahgunaan dana nasabah;

Menimbang bahwa penyalahgunaan dana nasabah yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan modus selayaknya nasabah-nasabah kelolaan Terdakwa berinvestasi pada Surat Utang Negara namun senyatanya investasi pada Surat Utang negara tersebut tidak pernah terdaftar;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai perbuatan awal Terdakwa menawarkan kepada nasabah kelolaannya mengenai investasi Surat Utang negara memiliki bunga yang lebih besar daripada deposito biasa merupakan perbuatan awal guna mengiming-imingi nasabah untuk bersedia menempatkan dana tersebut melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa pada proses awal ini Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah mengincar nasabah tertentu yang menurutnya memiliki dana, kedekatan/kepercayaan yang cukup atau kerentanan seperti halnya korban yang berusia tua seperti Saksi Erlis, Syufni Furgo, Kamisah, Amran Suarno untuk mudah dipercaya sehingga Para Nasabah yang akhirnya bersedia berinvestasi tidak memiliki *awareness*/kesadaran yang seharusnya dalam menandatangani setiap formulir yang diberikan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa setiap formulir kosong yang diberikan oleh Terdakwa ditandatangani para nasabah oleh karena Terdakwa telah membuat suatu kondisi seakan-akan formulir tersebut adalah syarat administrasi untuk pembukaan Surat Utang Negara;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan berbagai jenis formulir kosong yang diambil oleh Terdakwa telah menggambarkan perencanaan yang matang guna membuat dana nasabah yang sebelumnya berada pada rekening

Halaman 100 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah lalu mengalir ke rekening baru yang dibuat oleh Terdakwa untuk kemudian buku tabungan, PIN dan kartu debit atas rekening baru (dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan nama nasabah) tersebut dipegang dan dipergunakan secara bebas oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa formulir penarikan kosong yang ditandatangani oleh para nasabah kemudian digunakan Terdakwa untuk melakukan penarikan via teller dalam jumlah yang besar;

Menimbang bahwa kemudian untuk membuat para nasabah merasa yakin memiliki investasi pada Surat Utang Negara maka Terdakwa membuat dokumen yang menyerupai Surat Utang Negara dengan mengganti data identitas, nominal, bunga serta waktu untuk kemudian diserahkan kepada para Nasabah. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terkualifikasi sebagai perbuatan membuat Surat Utang Negara tiruan atau Surat Utang Negara palsu dimana Terdakwa membuat surat dengan bentuk yang mirip dengan Surat Utang Negara yang sah;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa untuk membuat surat utang negara tiruan atau palsu tersebut dapat disimpulkan dilakukannya dengan kesadaran penuh dan dikehendaknya oleh karena pembuatannya dimaksudkan untuk memberi keyakinan kepada para nasabah atas investasinya di Surat Utang Negara;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa membuat tiruan Surat Utang Negara untuk kemudian menyerahkannya kepada Para Nasabah terkualifikasi sebagai perbuatan memperdagangkan oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam jabatan analis penjualan Bank Negara Indonesia selaku agen penjualan/mitra distribusi dari pemerintah dalam investasi Surat Utang Negara;

Menimbang bahwa kemudian pembuatan surat utang negara tiruan tersebut dipergunakan untuk menguasai dana sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya guna kepentingan pribadi Terdakwa beserta keluarganya;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “meniru surat utang negara dengan maksud memperdagangkan”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 101 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan kesatu primair;

Menimbang bahwa melalui putusan ini dapat diketahui perbuatan Terdakwa dari segi modus operasi bukanlah suatu perbuatan yang memerlukan kecanggihan serta memiliki kerumitan yang membuat sulit untuk diketahui oleh sistem namun sebaliknya modus operasi yang digunakan Terdakwa merupakan hal mendasar dan sederhana (simple) dengan memanfaatkan kelonggaran yang ada dalam pembukaan rekening, pemindahbukuan dan penarikan nasabah kelolaan/prioritas dari Terdakwa;

Menimbang bahwa jika ditinjau dari anasir kausalitas sebab akibat dalam konteks pencegahan, peristiwa seperti ini tidak akan terjadi dalam hal adanya mekanisme pengawasan dan level kesadaran yang cukup dari petugas muka sampai kepada penyelia dan pemimpin bidang layanan. Bahwa dalam persidangan diketahui dengan mudahnya Terdakwa dapat membuka rekening atas nama orang lain, pemindahanbukuan dana atas nama orang lain, penarikan dana melalui teller atas nama orang lain serta membuat kode PIN rekening atas nama orang lain dengan alasan sepihak dari Terdakwa bahwa hal tersebut permintaan nasabah kelolaannya. Bahwa sekalipun benar diketahui dalam persidangan formulir benar terisi sepenuhnya serta nasabah yang tertera merupakan nasabah kelolaan Terdakwa namun diperlukan suatu sistem autentikasi ganda sehingga nasabah sesungguhnya mengetahui dengan benar dan paham terhadap perbuatan/transaksinya;

Menimbang bahwa dalam kehidupan sehari-hari dapat diketahui pelayanan perbankan terhadap nasabah prioritas mengedepankan segi percepatan layanan, kemudahan layanan, dan eksklusifitas namun hal tersebut harus diimbangi dengan tingginya keamanan, kerahasiaan, privasi nasabah dan bukan sebaliknya;

Menimbang bahwa setidaknya melalui putusan ini memberikan edukasi dan peringatan mendasar kepada seluruh masyarakat agar memiliki kesadaran/awareness yang lebih tinggi terhadap transaksi, investasi ataupun perbuatan lainnya yang berkaitan dengan bank. Bahwa nasabah agar tidak begitu saja membubuhkan tanda tangan tanpa terlebih dahulu membaca dan mengerti benar atas hal yang ditandatangani. Begitu juga terhadap seluruh Bank untuk menjalankan pengendalian internal yang baik dalam setiap segi layanan sehingga masalah dapat diketahui lebih dini, resiko dapat dikelola secara baik dan penanggulangan resiko berjalan dengan baik guna memperkecil dampak terhadap resiko;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mencermati amar tuntutan dari Penuntut Umum terhadap keseluruhan barang bukti, Majelis Hakim sepakat dengan amar penetapan barang bukti yang pada pokoknya

- Barang bukti nomor 1 – 146 merupakan dokumen yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam menyalahgunakan dana nasabah dengan modus meniru surat utang negara agar dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 147-148 berupa paspor milik Terdakwa dan suami Terdakwa agar dikembalikan dari siapa benda itu disita;
- Barang bukti nomor 149-151 berupa tas yang dibeli terdakwa dari hasil tindak pidana maka dirampas untuk negara
- Barang bukti nomor 152-154 merupakan dokumen kepegawaian Terdakwa di Bank Negara Indonesia agar dilampirkan dalam berkas perkara;
- Barang bukti nomor 155-156 berupa sertifikat hak milik tanah milik Terdakwa yang menjadi agunan di Bank Negara Indonesia maka patut dan beralasan untuk dikembalikan kepada Kantor Bank BNI Cabang Solok melalui Saksi Yanto
- Barang bukti nomor 157 – 185 berupa sisa-sisa kosmetik yang dibeli oleh Terdakwa dengan menggunakan hasil tindak pidana, bahwa oleh karena dari segi bentuk dan sifatnya tidak memiliki nilai dalam proses pelelangan sehingga dirampas untuk dimusnahkan;
- Barang bukti nomor 186 – 216 merupakan barang dagangan terdakwa yang dibeli dari hasil tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis maka beralasan untuk dirampas untuk negara;

Halaman 103 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 217 – 218 merupakan barang bukti yang menerangkan penggunaan rekening Terdakwa agar dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan bank BNI untuk mengganti kerugian dana nasabah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sri Dwi Sundari panggilan Sundari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana meniru Surat Utang Negara dengan maksud diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sri Dwi Sundari panggilan Sundari dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/6.3.SLK/08/2022/R tgl 15-02-2022;

Halaman 104 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Tugas Nomor : W02/6/8/R, tanggal 18 Februari 2022 perihal Audit Pendalaman Peristiwa Penyalahgunaan Dana Keperluan Investasi Milik Nasabah Untuk Kepentingan Pribadi oleh Analis Penjualan di Kantor Cabang Solok;
- 3) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan Kerugian peristiwa penyalahgunaan dana nasabah di BNI KC Solok No. W02/SLK.6.3/015A/2022/R tgl 22-02-2022;
- 4) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Laporan peristiwa penyalahgunaan dana nasabah oleh Analis Penjualan Kantor Cabang NPP.P038157 Untuk Kepentingan Pribadi. No. W02/6/025/R tgl 11-04-2022;
- 5) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Solok Nomor : KP/Slk/2/59/R tanggal 30 Juni 2011 tentang Pengakatan / Penempatan SRI DWI SUNDARI sebagai Pegawai tetap jenjang Asisten posisi Asisten Penjualan;
- 6) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) No SLK/02/164/R tanggal 09 Februari 2022;
- 7) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/10/BAK/2022/R tanggal 14 Februari 2022;
- 8) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/13/BAK/2022/R tanggal 17 Februari 2022;
- 9) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/14/BAK/2022/R tanggal 18 Februari 2022;
- 10) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Berita Acara Konfirmasi (Bakon) W02/6.3.SLK/15/BAK/2022/R tanggal 20 Februari 2022;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-DS84, tanggal terbit 15 November 2015 atas nama SUHERNI yang telah diganti menjadi atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-ES85, tanggal terbit 15 Oktober 2019 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);



- 13) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI012-NI001-JK052, tanggal terbit 15 Oktober 2021 atas nama ERLIS. H dengan nominal SUN Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-0VJR, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama AMINAH KASIH dengan nominal SUN Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
- 15) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI015-NI001-08E2, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI019-NI001-05D2, tanggal terbit 12 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: ORI017-NI001-04K3, tanggal terbit 10 April 2021 atas nama KAMISAH dengan nominal SUN Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- 18) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR009-NI001-YV007, tanggal terbit 15 Mei 2021 atas nama WIRNA MARTAFELA dengan nominal SUN Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN : ORI017-NI001-ON3L, tanggal terbit 15 Januari 2021 atas nama SYUFNI FURGO dengan nominal Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara (SUN) No. KK SUN: SBR004-NI001-FJ001, tanggal terbit 15 Juli 2020 atas nama AMRAN SUARNO dengan nominal SUN Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- 21) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 , tanggal 17 Oktober 2016;



- 22) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 5353530701 , tanggal 3 April 2017;
- 23) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama AMRIL No. Rek. 755770899 , tanggal 17 September 2018;
- 24) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir formulir pembukaan rekening perorangan atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 , tanggal 26 Juni 2020;
- 25) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama SYUFNI FURGO No. Rek. 7919505001, tanggal 17 Desember 2020;
- 26) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama WIRNA MARTAFELA No. Rek.1180357751 , tanggal 16 Maret 2021;
- 27) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Formulir Pembukaan Rekening Perorangan atas nama ERLIS No. Rek. 8111119504, tanggal 14 Oktober 2021;
- 28) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8137438203 atas nama KAMISAH;
- 29) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 5353530701 atas nama AMRIL;
- 30) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0755770899 atas nama AMRIL;
- 31) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 0972059210 atas nama AMRAN SUARNO;
- 32) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 7919505001 atas nama SYUFNI FURGO;
- 33) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 1180357751 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 34) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran Dummy nomor 8111119504 atas nama ERLIS;
- 35) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Kamisah No.Rek. 63201636 ke Rek. No. 8137438203 atas nama Kamisah sebesar Rp 1.400.000.000 tanggal 17 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.Rek. 5353530701 ke Rek. No. 8137438203 atas nama Kamisah sebesar Rp 350.000.000 tanggal 21 April 2017;

37) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 50.000.000 tanggal 21 April 2017;

38) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pencairan Deposito PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok ke No.Rek. 5353530701 atas nama Amril sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 10 April 2017;

39) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.Rek. 2222999991 ke Rek. No. 755770899 atas nama Amril sebesar Rp 500.000.000 tanggal 11 Januari 2019;

40) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Amril No.rek. 2222999991 ke Amril No.Rek 755770899 sebesar Rp 1.000.000.000 tanggal 17 September 2018;

41) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0379978830 atas nama Aminah Kasih sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 1 Oktober 2020;

42) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 8250919531 ke No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 26 Juni 2020;

43) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT.BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.Rek 0063176200 ke No.rek 7919505001 atas nama Syufni Furgo sebesar Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

44) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.Rek. 0063176200 ke No.rek 7919505001 atas nama Syufni Furgo sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 29 Desember 2020;

Halaman 108 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 5092024030 ke No. Rek. 1180357751 atas nama Wirna Martafela sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 16 Maret 2021;

46) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 15 Oktober 2021;

47) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0063192303 atas nama SUHERNI sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 21 Oktober 2015;

48) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 2 September 2019;

49) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 12 Mei 2017;

50) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal 10 November 2017;

51) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 15 November 2017;

52) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) tanggal 30 November 2017;

53) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 17 Mei 2017;

Halaman 109 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) tanggal 6 Maret 2020;

55) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 13 Maret 2020;

56) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tanggal 27 April 2020;

57) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 6 Mei 2020;

58) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Juli 2020;

59) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Maret 2021;

60) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 04 Mei 2021;

61) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 8137438203 atas nama KAMISAH sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 26 Juli 2021;

62) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 atas nama KAMISAH sebesar Rp317.000.000,00 (tiga ratus tujuh belas juta rupiah) tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 110 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Pemindahbukuan PT. BNI Persero Tbk Cab. Solok atas nama KAMISAH No. Rek. 8137438203 ke No. Rek. 63201636 atas nama KAMISAH sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 20 September 2019;

64) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Februari 2018;

65) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp256.258.803,00 (dua ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah) tanggal 23 Februari 2018;

66) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama Amril No. Rek. 5353530701 ke No. Rek. 0535435831 (deposito) atas nama AMRIL sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 10 April 2017;

67) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 5353530701 atas nama AMRIL sebesar Rp97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta rupiah) tanggal 10 April 2017;

68) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 14 Oktober 2020;

69) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Pemindahbukuan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok atas nama AMRAN SUARNO No. Rek. 972059210 ke No. Rek. 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 12 Oktober 2020;

70) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab. Solok No. Rek. 972059210 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 111 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 28 Desember 2020;

72) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 14 Januari 2021;

73) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 15 februari 2021;

74) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tanggal 9 agustus 2021;

75) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir penarikan PT.BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Syufni Furgo No.rek 7919505001 sebesar Rp267.000.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh rupiah) tanggal 01 September 2021;

76) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tanggal 25 Maret 2021;

77) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 7 April 2021;

78) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir formulir Penarikan PT. BNI (Persero) Tbk Cab.Solok atas nama Wirna Martafela No.Rek. 1180357751 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 15 April 2021;

79) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2207195897 atas nama KAMISAH;

80) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063201636 atas nama KAMISAH;

Halaman 112 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 81) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 2222999991 atas nama AMRIL;
- 82) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0379978830 atas nama AMINAH KASIH;
- 83) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO;
- 84) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0063176200 atas nama SYUFNI FURGO;
- 85) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 5092024030 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 86) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Print Out rekening koran nomor 0811667519 atas nama ERLIS;
- 87) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Customer Service PT.BNI (Persero) Tbk;
- 88) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Analis Penjualan PT.BNI (Persero) Tbk;
- 89) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir uraian jabatan Asisten Pelayanan Uang Tunai PT.BNI (Persero) Tbk;
- 90) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 atas nama KAMISAH sebesar Rp1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 91) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 2207195897 atas nama KAMISAH sebesar Rp3.281.002.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta dua ribu rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 92) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0379978830 atas nama AMINAH KASIH sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 93) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 8250919531 atas nama AMRAN SUARNO sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 94) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0063176200 atas nama SYUFNI FURGO sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;

Halaman 113 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 5092024030 atas nama WIRNA MARTAFELA sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 96) 1 (satu) lembar Fotokopi legalisir Nota Kredit ke Rek. No. 0811667519 atas nama ERLIS sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 4 Maret 2022;
- 97) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-03/PPK/SR/2015, tanggal 13 Januari 2015 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Negara Ritel) di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2015;
- 98) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-5/PPK/SUN-RITEL/2015, tanggal 25 Mei 2015 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2015;
- 99) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2016, tanggal 11 Januari 2016 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2016;
- 100) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-14/PPK/SUN-RITEL/2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2016;
- 101) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-02/PPK/SR/2017, tanggal 26 Januari 2017 tentang penerbitan dan penjualan Surat Berharga Syariah Negara untuk Investor Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017;-
- 102) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : SPK-4/PPK/SUN-RITEL/2017, tanggal 22 Mei 2017 tentang penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik Tahun Anggaran 2017;

Halaman 114 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



103) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-201/PR/2018, tanggal 09 Mei 2018 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

104) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Adendum Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-236/PR/2019, tanggal 27 Maret 2018 tentang penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

105) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2020, tanggal 31 Maret 2020 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

106) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Perjanjian Kerja antara KEMENTERIAN KEUANGAN dan PT.BNI (Persero) Tbk Nomor : PRJ-4/PPK/SUN-RITEL/2021, tanggal 12 Maret 2021 tentang penjualan Surat utang negara Ritel di Pasar Perdana Domestik;

107) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI012 tahun 2015 pada PT.BNI (Persero) Tbk;

108) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI015 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero) Tbk;

109) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SBR004 tahun 2018 pada PT.BNI (Persero) Tbk;

110) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) SBR009 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero) Tbk;

111) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI017 tahun 2020 pada PT.BNI (Persero) Tbk;

112) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ORI019 tahun 2021 pada PT.BNI (Persero) Tbk;



- 113) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Setoran Tabungan PT.BNI (Persero) Tbk;
- 114) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Penarikan dan pemindahbukuan Tabungan PT.BNI (Persero) Tbk;
- 115) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Pedoman Perusahaan Pembukaan Rekening PT.BNI (Persero) Tbk;
- 116) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor Cabang Solok Nomor SLK/4/463, tanggal 17 Februari 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;
- 117) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/323, tanggal 24 Februari 2022;
- 118) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat BNI Kantor Cabang Solok Nomor SLK/4/1299, tanggal 31 Mei 2022 perihal Konfirmasi Kepemilikan Surat utang negara;
- 119) 1 (satu) rangkap Fotokopi Legalisir Surat BNI Divisi Wealth Management Nomor WEM/6.4/926, tanggal 28 Juni 2022 perihal Keabsahan Surat Konfirmasi Kepemilikan Surat Uatang Negara;
- 120) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8137438203 atas nama KAMISAH;
- 121) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4002 4039 atas nama KAMISAH;
- 122) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0755770899 atas nama AMRIL;
- 123) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5264 2230 4059 7898 atas nama AMRIL;
- 124) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 0972059210 atas nama AMRAN SUARNO;
- 125) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4005 2147 atas nama AMRAN SUARNO;
- 126) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 7919505001 atas nama SYUFNI FURGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5371 7630 4008 9982 atas nama SYUFNI FURGO;
- 128) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 1180357751 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 129) 1 (satu) buah kartu ATM yang telah digunting dengan Nomor BNI Card : 5198 9330 4006 7426 atas nama WIRNA MARTAFELA;
- 130) 1 (satu) rangkap buku tabungan rekening Dummy nomor 8111119504 atas nama ERLIS;
- 131) 1 (satu) lembar Surat From Data Pribadi Pegawai yang berisikan nama, jabatan, alamat dan nomor Handphone SRI DWI SUNDARI dan pernyataan bahwa segala informasi terkait pemrosesan peristiwa/kasus agar disampaikan melalui alamat, telpon yang tercantum dalam form ini;
- 132) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-5/PPK/SUN-RITEL/2015 tanggal 06 Mei 2015 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Agen Penjual dalam rangka Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik tahun Anggaran 2015;
- 133) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penetapan Nomor S-366/PR/2018 tanggal 26 April 2018 perihal Penetapan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat Utang Nagara (SUN) Ritel;
- 134) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Surat penunjukan Nomor S-115/PPK/SUN-RITEL/2020 tanggal 31 Maret 2020 perihal Penunjukan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Mitra Distribusi dalam rangka Penjualan Surat utang negara (SUN) Ritel;
- 135) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Republik Indonesia Seri ORI012 tanggal 21 September 2015;
- 136) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR004 tanggal 20 Agustus 2018;
- 137) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI015 tanggal 4 Oktober 2018;

Halaman 117 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



138) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI016 tanggal 2 Oktober 2019;

139) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR009 tanggal 27 Januari 2020;

140) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI017 tanggal 15 Juni 2020;

141) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI018 tanggal 1 Oktober 2020;

142) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI019 tanggal 25 Januari 2021;

143) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Obligasi Negara Ritel Republik Indonesia Seri ORI020 tanggal 4 Oktober 2021;

144) 1 (satu) rangkap Fotocopy Legalisir Memorandum Informasi Savings Bond Ritel Republik Indonesia Seri SBR010 tanggal 21 Juni 2021;

145) Print Out rekening tabungan Bank BCA nomor rekening 0322153251 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

146) Print Out rekening tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1110020568115 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

147) Paspor Nomor B8626284 atas nama DOLLY RAHMATIKA;

148) Paspor Nomor C5138972 atas nama SRI DWI SUNDARI;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI DOLLY RAHMATIKA

149) Tas merek CHARLES & KEITH warna Putih;

150) Tas merek PEDRO warna hitam;

151) Tas merek HUSH PUPPIES warna coklat.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

152) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk



Nomor: KP/1760/WPD/7.2/R Tanggal 04 Mei 2015 tentang Mutasi/Perubahan Posisi pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI sebagai Personal Banking Officer pada Kantor Cabang Solok;

153) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Wilayah Padang PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/2472/WPD/7.2/R Tanggal 29 September 2017 tentang Menunjuk/Menetapkan/Memutasikan pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI sebagai Analis Penjualan pada Kantor Cabang Solok;

154) 1 (satu) rangkap Fotokopi legalisir Surat Keputusan Kantor Cabang Solok PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Nomor: KP/0358/SLK/2/R Tanggal 29 Maret 2022 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Pegawai atas nama SRI DWI SUNDARI;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

- 155) 1 (satu) rangkap Sertipikat Hak Milik No 00292, tanggal 10 Juli 2015 yang terletak di Nagari Gaung Kecamatan Kubung Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, pemilik atas nama SRI DWI SUNDARI;
- 156) 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00926/2021, pemegang hak tanggungan PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk, Nomor Hak 00292;
- DIKEMBALIKAN KEPADA PT. BNI CABANG SOLOK MELALUI SAKSI YANTO RIZKIYANTO
- 157) 2 (dua) kotak Minuman Serbuk Rasa Teh Putih merek Glasskin Drink;
- 158) 1 (satu) kotak Underarm inner thigh lightening cream merk MS Glow;
- 159) 2 (dua) kotak Charcoal Clay Mask merek MS Glow;
- 160) 3 (tiga) kotak Deep Treatment Essence merek MS Glow;
- 161) 1(satu) kotak Whitening Gold Serum merek MS Glow;
- 162) 2 (dua) kotak Whitening Day Cream merek MS Glow;
- 163) 1(satu) buah Whitening Scrub merek MS Glow;
- 164) 17 (tujuh belas) buah Pensil Alis;
- 165) 1 (satu) botol Acne Toner merek Whitelab;
- 166) 1 (satu) botol Brightening Face Toner merek Whitelab;
- 167) 1(satu) botol Hydrating Face Essence merek Whitelab;

Halaman 119 dari 122 Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Sik



- 168) 1 (satu) botol Soothing Toner merek Whitelab;
169) 1 (satu) botol Brightening Day Cream merek Whitelab;
170) 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek Whitelab;
171) 1 (satu) kotak Intensive Care Serum merek Whitelab;
172) 1 (satu) kotak Brightening Face Serum merek Whitelab;
173) 1 (satu) botol Acne Calming Serum merek Whitelab;
174) 1 (satu) botol NaPCA moisture mist merek NU SKIN;
175) 1 (satu) botol Acne Toner merek BENING'S;
176) 1 (satu) botol Brightening Toner merek BENING'S;
177) 2 (dua) botol Day Cream merek BENING'S;
178) 1 (satu) botol Brightening Night Cream merek BENING'S;
179) 1 (satu) kotak Deo Lotion For Women Dr Oky Pratama;
180) 1 (satu) botol Body Peeling Dpray Dr Oky Pratama;
181) 1 (satu) kotak C-EX Dr Oky Pratama;
182) 1 (satu) kotak Skin Primer Dr Oky Pratama;
183) 1 (satu) botol Crotch Cream Dr Oky Pratama;
184) 1 (satu) botol Underarm Cream Dr Oky Pratama;
185) 1 (satu) botol Skinational Strawberry Rose Body Scrub merek Y.O.U;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 186) 1 (satu) helai Dress Warna Biru Merek Restu Anggraini;
187) 1 (satu) helai Dress motif warna gold merek Restu Anggraini;
188) 1 (satu) helai Outer dress warna gold merek Restu Anggraini;
189) 1 (satu) helai Dress Motif warna Cream dan Biru merek Zaskya Sungkar;
190) 1 (satu) helai Blouse Motif warna Cream dan Coklat Ria Miranda;
191) 2 (dua) helai jibab warna Putih Pearl merek Restu Anggraini;
192) 2 (dua) helai jibab warna Mocha merek Restu Anggraini;
193) 2 (dua) helai jilbab warna Blue Horizone merek Restu Anggraini;



- 194) 4 (empat) helai jilbab warna Primrose merek Restu Anggraini;
- 195) 1 (satu) helai jilbab warna Clay merek Restu Anggraini;
- 196) 1 (satu) helai jilbab warna Black merek Restu Anggraini;
- 197) 1 (satu) helai jilbab warna Espresso merek Restu Anggraini;
- 198) 1 (satu) helai jilbab warna Bone merek Restu Anggraini;
- 199) 1 (satu) helai jilbab warna grey merek Kashkha;
- 200) 1 (satu) helai jilbab warna navy blue merek Kashkha;
- 201) 1 (satu) helai jilbab warna brown merek Kashkha;
- 202) 1 (satu) helai jilbab warna hijau merek Dian Pelangi;
- 203) 1 (satu) helai jilbab warna ungu merek Dian Pelangi;
- 204) 1 (satu) helai jilbab warna biru merek Dian Pelangi;
- 205) 1 (satu) helai jilbab warna biru pink merek RM X Dewi Sandra;
- 206) 1 (satu) pasang sepatu warna Sliver merek Puma;
- 207) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Puma;
- 208) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Everbest;
- 209) 1 (satu) pasang sepatu warna hitam merek Wakai;
- 210) 1 (satu) pasang sepatu warna pink merek Wakai;
- 211) 3 (tiga) pasang sepatu warna hitam merek Skechers;
- 212) 1 (satu) pasang sepatu warna putih merek Converse;
- 213) 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek Vincci;
- 214) 1 (satu) pasang sandal motif bunga merek Vincci;
- 215) 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu merek Bellagio;
- 216) 1 (satu) pasang sepatu warna biru merek The Little Things;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 217) Print Out rekening tabungan Bank BNI nomor rekening 8217416165 atas nama SRI DWI SUNDARI;
- 218) Print Out rekening tabungan Bank BSI nomor rekening 7177695747 atas nama SRI DWI SUNDARI;

DILAMPIRKAN DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Radius Chandra,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ramlah Mutiah, S.H.,M.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Fitri Dwi Handayani,S.H.,M.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramlah Mutiah,S.H.,M.H.

Radius Chandra,S.H.,M.H.

Kornelius Billhiemer Sianturi,S.H.

Panitera Pengganti,

Baitul Arsyah, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)